

**HUKUMAN PELAKU ZINA DEWASA DENGAN ANAK
(Perbandingan Fiqh Jinayah dan Qanun No. 6 Tahun 2014
tentang Hukum Jinayat)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

IDA NOVERAYANTI

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Perbandingan Mazhab

NIM: 131008682

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2017 M/1438 H**

**HUKUMAN PELAKU ZINA DEWASA DENGAN ANAK
(Perbandingan Fiqh Jinayah dan Qanun No. 6 Tahun 2014
tentang Hukum Jinayat)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:


IDA NOVERAYANTI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab
NIM: 131008682


Disetujui untuk diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag
NIP: 197101011996031003



Rahmat Efendy al-Amin Siregar, S.Ag, M
NIP: 197305182011011001

**HUKUMAN PELAKU ZINA DEWASA DENGAN ANAK
(Perbandingan Fiqh Jinayah dan Qanun No. 6 Tahun 2014
tentang Hukum Jinayat)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 02-Agustus-2017 M
9 Dzulqaidah 1438 H


di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,




Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag
NIP: 197101011996031003

a.n Sekretaris,




Rahmat Efendy al-Amin Siregar, S.Ag. MH
NIP: 197305182011011001

Penguji I,



Dr. Abdul Jalil Salam, S. Ag, M.Ag
NIP: 19701109199703001

Penguji II,



Husni A. Jalil, S.HI, MA
NIP:

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin M. Ag
NIP: 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syaikh Abdr Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp . 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Ida Noverayanti
NIM : 131008682
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Judul : Hukuman Pelaku Zina Dewasa dengan Anak (Perbandingan Fiqh Jinayah dan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 07 Agustus 2017
Yang Menyatakan



Ida Noverayanti
131008682

ABSTRAK

Nama : Ida Noverayanti
Nim : 131008682
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/PM
Judul : Hukuman Pelaku Zina Dewasa dengan Anak (Perbandingan Fiqh Jinayah dan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat)
Tebal Skripsi : 65 halaman
Pembimbing I : Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag
Pembimbing II : Rahmat Efendy al-Amin Siregar, S.Ag, MH
Kata Kunci : Zina Dewasa, Anak, Fiqh Jinayah dan Qanun Jinayat

Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh adalah penerapan syari'at Islam kepada masyarakat setempat yang diatur berdasarkan Qanun. Pembahasan yang sangat substansial di dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu hukuman terhadap perbuatan zina dewasa dengan anak di bawah umur yang berbeda hukumannya dengan fiqh jinayah. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan fiqh jinayah dan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap hukuman pelaku zina dewasa yang melakukan zina dengan anak serta bagaimana ketentuan dalam fiqh jinayah dan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap ketetapan hukuman zina dewasa yang melakukan zina dengan anak dilihat dari pespektif *taklīf* dan perlindungan terhadap anak. Untuk memperoleh jawaban masalah pelaku zina dewasa dengan anak, maka, penulis menggunakan metode *deskriptif-komparatif*. Berdasarkan metode pengumpulan data. Penelitian ini dikategorikan penelitian kepustakaan (*library research*). Pandangan fiqh jinayah terhadap hukuman pelaku zina dewasa dengan anak, bahwa jika pelakunya orang dewasa yang berakal dan *baligh* yang menyetubuhi anak perempuan di bawah umur. Kebanyakan Ulama mengatakan wajib hukuman *hudūd* atasnya, dan tidak ada hukuman atas anak perempuan di bawah umur dikarenakan dia menjadi korban zina, bukan pelakunya. Sedangkan Qanun Jinayat dijelaskan dalam Pasal 34 di ancam dengan dapat memilih alternatif hukuman, yaitu *'uqubat hudūd* atau dapat ditambah dengan *'uqubat takzir* cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan. Di dalam fiqh jinayah ditinjau dari *taklīf* dan perlindungan terhadap anak dijelaskan bahwa tidak dibebankan hukum atas anak di bawah umur baik laki-laki maupun perempuan hingga dia sudah *mumayīz*. pembebanan hukum (*taklīf*) hanya dijatuhkan sepihak kepada orang dewasa. Sebab fiqh jinayah merumuskan hukuman dalam dua bentuk, yaitu *ahliyyat al-wujūb* (kepantasan untuk menerima hukum) dan *ahliyyat al-ada'* (kecakapan menjalankan hukum). Di dalam Qanun Jinayat, seseorang baru berlaku pembebanan hukum (*taklīf*) atasnya, apabila akalnya telah sempurna.

KATA MUTIARA

Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah
Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, Yang mengajar manusia dengan pena, Dia
mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya (QS: Al-'Alaq 1-5)

Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat (QS : Al-Mujadilah 11)

Segala Puji bagi Mu ya Allah,

Ya Allah...

Sujud syukurku kusembahkan kepadamu Tuhan yang Maha Agung nan Maha Tinggi nan Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdir-Mu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku.

Terimakasih yang tak terhingga kepada...

Ayahndaku Ismail dan Ibundaku Tercinta Rusnawati

Karena kasih sayang merekalah aku dapat tersenyum di atas bumi, Cucuran keringat di dahimu serta doa tulusmu kujadikan dorongan untuk menggapai asa dan cita. Setiap tetapan puluhmu akan kuhargai dengan bakti ku, karena berkat doamu jualan mengiring langkah keberhasilanku. Cinta sucimu bak lantera digelapan yang senantiasa terangi jalanku terimakasih ayah dan ibunda, seiring salam dan ta'zim dari anak mu ini.

Dan tuk tali yang tidak pernah putus buat adik bungsuku Vera yang baik hati, untuk kakak semata wayang Kak Rita, dan untuk tercinta yang telah membuatku hidup penuh tawa, ponaanku Kenzi yang ganteng dan gagah, Khanza bak bidadari yang cantik dan comel. Mereka semua yang membuatku tersenyum dalam gundah, penghibur dikala susah, dan pendorong dikala gelisah. Serta berkat doa dan dukungan serta pengorbanan yang mengantarkanku kepada gerbang kesuksesan.

Tanpamu teman aku tak pernah berarti, tanpamu teman aku bukan siapa-siapa yang takkan jadi apa-apa, buat saudara sekaligus sahabatku semuanya, Bang Adi Samridha, S.Pd.i, Mufida, Jarisni, Tata Bela dan seluruh kawan-kawan seperjuangan SPM leting 2010 kalian adalah yang terbaik.

Semoga hari-hari yang kita lalui dalam suka maupun duka, dalam susah maupun senang, dalam sedih maupun gembira. Senantiasa diberkati oleh Allah SWT....Bila suatu hari nanti kita berpisah karena berjauhan semoga persahabatan kita bina akan tetap selalu terjaga, kita berjumpa karena Allah, kita berpisah pula karena Allah. Semoga segala sesuatu yang kita kerjakan mendapat ridha dan pahala dari Allah SWT.

“IDA NOVERAYANTI”

KATA PENGANTAR



Segala puji beserta syukur kita ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayang kepada hamba-hamba-Nya dalam menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Shalawat beserta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah SWT yakni agama Islam.

Alhamdulillah dengan berkat rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini dengan judul **“Hukuman Pelaku Zina Dewasa dengan Anak (Perbandingan Fiqh Jinayah dan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat)”** ini dapat terselesaikan. Skripsi ini di susun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat selesai, jika tanpa bimbingan dan pengarahan serta bantuan dari berbagai pihak, disamping pengetahuan penulis yang pernah penulis peroleh selama mengikuti studi di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Maka pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayah Ismail dan Ibunda tercinta Rusnawati yang telah bersusah payah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, serta seluruh para keluarga yang saya cintai.
2. Bapak Dr. Khairuddin, M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag sebagai ketua prodi SPM UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag sebagai pembimbing I, dan Bapak Rahmat Efendy al-Amin Siregar,S.Ag, MH sebagai pembimbing II, yang telah banyak membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Ibrahim Ar sebagai Penasehat Akademik yang telah membimbing penulis dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan arahan. Dan juga kepada seluruh staf pengajar (dosen) Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri serta mohon ampun atas segala dosa dan hanya pada-Nya penulis memohon semoga apa yang telah penulis susun dapat bermanfaat kepada semua kalangan. Serta kepada pembaca, penulis mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Demikianlah harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 13-Juli- 2017

Penulis

Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan ini, berpedoman kepada transliterasi Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K, dengan keterangan sebagai berikut:

| No | Arab | Latin | Ket | No | Arab | Latin | Ket |
|----|------|--------------------|----------------------------|----|------|-------|----------------------------|
| 1 | ا | Tidak dilambangkan | | 16 | ط | ṭ | ṭ dengan titik di bawahnya |
| 2 | ب | b | | 17 | ظ | ẓ | ẓ dengan titik di bawahnya |
| 3 | ت | t | | 18 | ع | ‘ | |
| 4 | ث | ṡ | ṡ dengan titik di atasnya | 19 | غ | g | |
| 5 | ج | j | | 20 | ف | f | |
| 6 | ح | ḥ | ḥ dengan titik di bawahnya | 21 | ق | q | |
| 7 | خ | kh | | 22 | ك | k | |
| 8 | د | d | | 23 | ل | l | |
| 9 | ذ | ẓ | ẓ dengan titik di atasnya | 24 | م | m | |
| 10 | ر | r | | 25 | ن | n | |
| 11 | ز | z | | 26 | و | w | |
| 12 | س | s | | 27 | ه | h | |
| 13 | ش | sy | | 28 | ء | ’ | |
| 14 | ص | ṣ | ṣ dengan titik di bawahnya | 29 | ي | y | |
| 15 | ض | ḍ | ḍ dengan titik di bawahnya | | | | |

a. Vokal Tunggal

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ | <i>Fathah</i> | a |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | i |
| ◌ُ | <i>Ḍammah</i> | u |

b. Vokal Rangkap

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| ◌ِي | <i>Fathah dan ya</i> | ai |
| ◌ِو | <i>Fathah dan wau</i> | au |

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *hauḷa*

c. Vokal Panjang (*maddah*)

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda |
|------------------|--------------------------------|-----------------|
| ◌ِ / أ | <i>Fathah dan alif atau ya</i> | |
| ◌ِ | <i>Kasrah dan ya</i> | |
| ◌ِو | <i>Ḍammah dan wau</i> | |

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

Ta Marbutah(ة)

Transliterasi untuk Ta *Marbutah*(ة) ada dua:

- Ta *Marbutah*(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *damma*, transliterasinya adalah t.
- Ta *Marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul
Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| LEMBARAN JUDUL | |
| PENGESAHAN SIDANG | ii |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | iii |
| ABSTRAK | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| TRANSLITERASI | viii |
| DAFTAR ISI | xi |
| | |
| BAB SATU: PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 6 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 7 |
| 1.4. Penjelasan Istilah | 7 |
| 1.5. Kajian Pustaka | 11 |
| 1.6. Metode Penelitian | 12 |
| 1.7. Sistematika Pembahasan | 14 |
| | |
| BAB DUA: TINJAUAN UMUM <i>TAKLĪF</i> DAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK | |
| 2.1. Pengertian Anak | 16 |
| 2.2. <i>TaklĪf</i> Anak | 17 |
| 2.1.1. <i>Ahliyyat al-Wujūb</i> | 21 |
| 2.1.2. <i>Ahliyyat al-Ada'</i> | 25 |
| 2.3. Perlindungan Terhadap Anak dalam Islam | 30 |
| | |
| BAB TIGA: HUKUMAN DELIK ZINA DEWASA DENGAN ANAK DALAM FIQH JINAYAH dan QANUN NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT) | |
| 3.1. Hukuman Zina | 40 |
| 3.2. Hukuman Zina Dewasa dengan Anak dalam Fiqh Jinayah | 49 |
| 3.3. Hukuman Zina Dewasa dengan Anak dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat | 56 |
| 3.4. Analisis Penulis | 58 |
| | |
| BAB EMPAT: PENUTUP | |
| 4.1. Kesimpulan | 61 |
| 4.2. Saran-saran | 62 |
| | |
| DAFTAR KEPUSTAKAAN | 63 |
| RIWAYAT HIDUP | 66 |

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Aceh telah diberikan beberapa kewenangan dalam mengurus daerahnya. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh adalah penerapan syari'at Islam kepada masyarakat setempat yang diatur berdasarkan Qanun. Qanun sendiri merupakan peraturan perundang-undangan yang sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Khusus jinayah atau hukum pidana, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Pemerintah Aceh telah menerbitkan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Sebelum terbit Qanun Jinayat telah dibentuk terlebih dahulu Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Acara Jinayat.

Persoalan yang sangat hangat dibicarakan baik di media sosial maupun di media cetak, yaitu berbagai macam kasus-kasus kriminal dalam konteks kejahatan seksual, seperti pemerkosaan, zina di mana-mana, bahkan banyak kejadian yang pelakunya adalah orang yang sudah dewasa (menikah) dengan anak-anak yang belum menikah. Hal ini dapat dilihat dari kasus yang terjadi di Aceh Barat Daya menjerat seorang mahasiswa berinisial MJ dengan Qanun Jinayat dengan hukuman cambuk 90 kali, karena melakukan pelecehan seksual terhadap anak bawah umur. Menurut kepolisian kasus pelecehan seksual terhadap anak bawah umur tersebut terbongkar

setelah pihak keluarga korban merasa curiga dengan gelagat anaknya dan akhirnya melaporkan kepada pihak kepolisian. Menurut pengakuan korban, awalnya mereka berdua menjalin hubungan pacaran kemudian terjadilah perbuatan pelecehan seksual sebanyak empat kali sejak 2015 hingga yang terakhir pada Juli 2016.

Setelah mendapatkan pengaduan, kepolisian langsung membawa korban ke rumah sakit umum daerah untuk menjalani visum dokter dan hasilnya positif bahwa korban telah dicabuli. Aparat kepolisian menangkap pelaku untuk menjalani proses hukuman sebagaimana yang tercantum dalam Qanun Jinayat atau peraturan daerah tentang pidana pencabulan anak di bawah umur di Provinsi Aceh. Terhadap perkara ini pelaku dijerat dengan Pasal 47 Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berbunyi “setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan anak diancam dengan ‘uqubat tazir cambuk paling banyak 90 kali atau denda paling banyak 900 gram emas murni atau penjara paling lama 90 bulan”.¹

Berangkat dari persoalan kasus tersebut, di dalam fiqh jinayah dijelaskan perzinaan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap sebagai jarimah. Pendapat ini disepakati oleh ulama, kecuali perbedaan pada hukumannya. Menurut sebagian ulama tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh orang yang belum menikah atau orang yang telah menikah, selama persetubuhan tersebut berada diluar kerangka pernikahan, hal ini disebut sebagai zina dan dianggap

¹ <http://regional.kompas.com/read/2016/10/07/11010051/cabuli.anak.di.bawah.umur.seorang.mahasiswa.di.aceh.dijerat.hukuman.cambuk> diakses kembali pada Tanggal 17-Mei-2017.

sebagai perbuatan melawan hukum, walaupun dilakukan secara suka rela atau suka sama suka. Meskipun perbuatan tersebut dianggap tidak ada yang merasa dirugikan.²

Di dalam fiqih jinayah dijelaskan kategori pelaku zina ada dua, yaitu zina *ghaīrul muhsān* adalah zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga atau belum menikah. Hukuman untuk *ghaīrul muhsān* ini ada dua macam: dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Zina *muhsān* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah menikah (bersuami atau beristri).³ Hukuman untuk pelaku *zina muhsān* ini ada dua macam: dera seratus kali dan rajam.

Dalam fiqh jinayah dijelaskan bahwa tidak ada hukuman atas anak di bawah umur yang menyetubuhi perempuan *ajnabīy* (bukan istri dan hamba) karena tidak ada kepatutan hukum atas keduanya. Anak di bawah umur tidak boleh dijatuhi hukuman *hudūd* kecuali setelah dewasa. Akan tetapi, anak di bawah umur harus di takzir atas perbuatannya jika ia sudah *mumayīz*.⁴

Sementara itu jumhur ulama mengatakan orang yang berzina dengan seorang anak perempuan yang masih kecil yang sudah memungkinkan untuk disetubuhi tetap dikenai hukuman *hād*, meskipun si anak perempuan tidak berstatus *mukallāf*. Karena pelaku sudah bisa dikatakan sebagai pelaku zina dan bisa dikenai hukuman *hād*.

² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, cet ke-I, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm. 69.

³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 29.

⁴ Abdul Qadir Audah, *at-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islamiy Muqāranan bil Qānūnīl Waq'iy*, diterjemahkan: *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid IV, (terj: Tim Tsalisah), (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, tt), hlm. 159.

Sedangkan anak perempuan di bawah umur tidak bisa dikatakan telah berzina dan belum bisa dikenai hukuman *hād*.⁵

Para fukaha berbeda pendapat mengenai perempuan yang disetubuhi anak di bawah umur. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan yang disetubuhi sebagai anak yang di bawah umur tidak wajib dijatuhi hukuman *hudūd* walaupun ia rela, tetapi ia wajib ditakzir. Alasannya, hukuman hudud wajib atas perempuan bukan karena ia berzina. Perbuatan zina tidak ada padanya karena ia disetubuhi bukan menyetubuhi. Penamaan al-Qur'an sebagai perempuan zina adalah *majāz*, bukan hakikat. Ia wajib dijatuhi hukuman *hudūd* kalau ia menjadi objek zina, sedangkan perbuatan anak di bawah umur tidak dianggap zina. Jadi, perempuan tersebut tidak dianggap orang yang menjadi objek zina.⁶

Pembebanan hukum (*taḳlīf*) atas seseorang baru berlaku, apabila akalinya telah sempurna. Orang akan mencapai kesempurnaan akal, bila telah dewasa atau *balīgh*, kecuali terdapat kelainan pada pertumbuhan akalinya. Dengan demikian, syarat *mukallāf* atau subjek hukum sebagai pelaku jarimah adalah *balīgh* dan berakal. Oleh karena itu, apabila syarat ini tidak dipenuhi oleh seseorang, maka ia tidak dapat dijatuhkan hukuman sebagaimana yang termaktub di dalam Qanun jinayat.

Persyaratan kedua bagi *mukallāf* adalah mampu menerima beban *taḳlīf* atau beban hukum. Kecakapan menerima beban hukum (*ahlīyāt*) adalah kepantasan

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid VII, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 313.

⁶ Abdul Qadir Audah, *at-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islamiy Muqāranan bil Qānūnil Waḍ'iy*, diterjemahkan: *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid IV, ..., hlm. 159.

menerima *taklīf* baik kepantasan untuk dikenai hukum dan kepantasan untuk menjalankan hukum. Kepantasan untuk menerima hukum disebut *ahliyyat al-wujūb*, yaitu kepantasan seseorang manusia untuk menerima hak-haknya dan dikenai kewajiban. Kepantasan menjalankan hukum disebut *ahliyyat al-ada'* yaitu kecakapan menjalankan hukum.⁷

Salah satu pembahasan yang sangat substansial di dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu perbuatan zina dewasa yang hukumannya berbeda dengan hukuman yang ada di fiqih jinayat. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Qanun Hukum Jinayat pada Pasal 33 dan 34. Di dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dijelaskan dalam Pasal 33:⁸

“(1) *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina, diancam dengan ‘Uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali.*

(2) *Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan ‘Uqubat ta’zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau ‘Uqubat ta’zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.*

(3) *Setiap orang dan/atau badan usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina, diancam dengan ‘Uqubat ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.”*

Namun jika orang dewasa melakukan zina dengan anak (belum mencapai umur 18 tahun), maka pelaku zina tersebut akan dikenakan hukuman tambahan

⁷ Dinas Syariat Islam Aceh, Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat, Pengantar. Syahrizal Abbas, “*Paradigma Baru Hukum di Aceh, Analisis Terhadap Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat*” (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm. xvi.

⁸ Pemerintah Aceh, Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dalam Pasal 33.

berupa ‘*uqubat* takzir cambuk paling banyak 100 kali atau denda paling banyak 1.000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 34;⁹

“Setiap orang dewasa yang melakukan zina dengan anak, selain diancam dengan ‘Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan”.

Melihat permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang hukuman terhadap pelaku zina dewasa dengan anak di bawah umur. Dalam hal ini perlu dikaji bagaimana hukumannya. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji permasalahan tersebut dalam Skripsi yang berjudul **“Hukuman Pelaku Zina Dewasa Dengan Anak (Perbandingan Fiqih Jinayah dan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis membatasi pada persoalan berikut ini:

1. Bagaimana pandangan fiqih jinayah dan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap hukuman pelaku zina dewasa yang melakukan zina dengan anak?
2. Bagaimana ketentuan dalam fiqih jinayah dan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap ketetapan hukuman zina dewasa yang

⁹ Pemerintah Aceh, Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dalam Pasal 34.

melakukan zina dengan anak dilihat dari pespektif *taklīf* dan perlindungan terhadap anak?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah tentu tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis itu sendiri maupun bagi para pembaca. Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan fiqih jinayah dan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap hukuman pelaku zina dewasa yang melakukan zina dengan anak.
2. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan dalam fiqih jinayah dan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap ketetapan hukuman zina dewasa yang melakukan zina dengan anak dilihat dari pespektif *taklīf* dan perlindungan terhadap anak.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman di dalam mengikuti pembahasan skripsi ini, maka perlu diperjelas kata-kata istilah yang terdapat pada judul skripsi ini, istilah-istilah yang memerlukan penjelasan adalah sebagai berikut:

1. Hukuman

Hukuman adalah pembalasan yang sesuai dengan apa yang dilakukannya.¹⁰ Sedangkan di lihat dari *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,¹¹ bahwa hukuman itu merupakan siksaan yang dikenakan kepada orang yang melanggar Undang-Undang atau keputusan yang dijatuhkan oleh hakim akibat dari perbuatan sendiri.

Sedangkan hukuman menurut Abdul Qadir Audah adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan syara.¹² Dapat disimpulkan bahwa hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya.

2. Pelaku Zina Dewasa

Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, zina adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat dalam perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut.¹³ Zina merupakan hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara syari'ah Islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan (*syubhat*) dari pelaku

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 136.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 411.

¹² Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jilid II, (terj: Tim Tsalisah), (Bogor, PT Kharisma Ilmu, tt), hlm. 609.

¹³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid VI, cet ke-I, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 2026.

atau para pelaku zina bersangkutan.¹⁴ Definisi zina dalam Qanun Hukum Jinayat adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.¹⁵ Sementara, pengertian dewasa adalah orang yang sudah mencapai umur lebih dari 18 tahun.

3. Anak

Pengertian anak menurut UU No. 33 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 dijelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁶ Sedangkan dalam KUHP pada Pasal 45 dijelaskan anak adalah orang yang belum cukup umur, dengan belum cukup umur dimaksudkan adalah mereka yang melakukan perbuatan sebelum umur 16 tahun.

Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian anak dimata hukum positif Indonesia biasa diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang di bawah umur atau juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali.¹⁷ Jadi, dalam penelitian ini yang dimaksud dengan anak yaitu anak yang masih di bawah umur 18 tahun.

¹⁴ Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia di Tinjau dari Hukum Islam*, cet ke-I, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 119.

¹⁵ Pemerintah Aceh, Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dalam Pasal 1.

¹⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1.

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia, (Terori, Praktif dan Permasalahannya)*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2005), hlm. 3.

4. Fiqih Jinayat

Menurut arti bahasa, jinayah adalah bentuk verbal noun (*masdar*) dari kata *jana*. Secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah orang yang berbuat jahat disebut *jani* dan orang yang dikenai perbuatan disebut *mujna alaih*.¹⁸ Kata jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana.

Secara terminologi kata jinayah mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abd Qadir Audah dalam kitabnya *Al-Tasyrī' al-Jina'ī al-Islamī*, sebagai berikut:

“Jinayah menurut bahasa merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang. Adapun menurut istilah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda, maupun selain jiwa dan harta benda.”

Sedangkan dalam Qanun Acara Jinayat dijelaskan hukum jinayah adalah hukum yang mengatur tentang jarimah dan ‘uqubat.¹⁹ Pada dasarnya, pengertian istilah jinayah mengacu pada hasil perbuatan seseorang dan terbatas pada perbuatan yang dilarang, dikalangan fuqaha juga mengartikan jinayah berarti perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut ayara', baik perbuatan yang merugikan jiwa, harta benda ataupun yang lain-lain.

¹⁸ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 147.

¹⁹ Pemerintah Aceh, Qanun Aceh, No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, dalam BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1 butir ke 34.

5. Qanun Jinayat

Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. (Pasal 1 butir 21 UUPA).²⁰ Sedangkan dalam definisi Qanun Acara Jinayat ialah Qanun Aceh yang selanjutnya disebut Qanun adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dengan persetujuan bersama Gubernur.²¹ Jadi Qanun hukum jinayat itu Qanun yang mengatur hukum *jarimah* dan *'uqubat*.

1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah sebuah kajian yang mengkaji tentang pokok-pokok yang berkaitan dengan pokok bahasan yang penulis kaji. Kajian pustaka ini penulis buat bertujuan untuk menguatkan pembahasan yang penulis buat. Adapun Skripsi yang berkaitan dengan pembahasan yang penulis teliti yaitu skripsi yang ditulis oleh Mohd Hatim Bin Samsudin, Mahasiswa Jurusan Syari'ah Perbandingan Mazhab dan Hukum yang berjudul "Bilangan pengakuan sebagai alat bukti zina (Studi Komparatif Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)", dimana skripsi ini menitik beratkan pada pembahasan perbandingan antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i dalam kasus zina dengan alat bukti pengakuan. Menurut mazhab Hanafi pengakuan haruslah dilakukan beberapa kali dan minimal pengakuan harus mencapai empat kali,

²⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dalam Pasal 1, butir 1.

²¹ Pemerintah Aceh, Qanun No.7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, dalam Pasal 1.

sedangkan dalam mazhab Syafi'i tidak mensyaratkan pengakuan telah melakukan zina dilakukan sebanyak empat kali dalam tempat yang sama ataupun di Majelis Hakim berbeda sebagaimana yang disyaratkan dalam mazhab Hanafi. Akan tetapi boleh dengan satu kali pengakuan saja.²²

Dari skripsi di atas yang telah dikaji, sangatlah berbeda dengan penelitian yang penulis kaji, dimana penelitian ini lebih menitik beratkan pada hukuman terhadap pelaku zina dewasa yang mezinahi anak di bawah umur dengan membandingkan hukumannya antara fiqih jinayat dan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

1.6. Metode Penelitian

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.²³

1.6.1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini dikategorikan dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah penelitian yang menitikberatkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat di dalam ruang

²² Mohd. Hatim Bin Samsudin, *Bilangan Pengakuan Sebagai Alat Bukti Zina (Studi Komparatif Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)*, Banda Aceh: Fakultas Syariah, 2011.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 3

perpustakaan maupun di luar perpustakaan. Misalnya, buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan-catatan, multimedia, dan lain sebagainya.²⁴

1.6.2. Metode Pengambilan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka semua kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap data dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua sumber bahan, yaitu:

a. Bahan Utama (Primer)

Sumber data utama berupa; Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Aceh, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kemudian dari segi fiqih jinayat, Kitab Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāran bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, diterjemahkan: *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, kitab Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Al-Islami Wa Adhillatuhu*, kitab *Fiqih Sunnah* Sayid Sabbiq. Serta buku fiqih Jinayah karya A. Djazuli.

b. Bahan Pendukung (sekunder)

Sumber data pendukung diperoleh dengan membaca dan menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam kajian ini. Seperti: buku "*Hukum Pidana Islam*" karangan Rahmat Hakim, "*Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan ditinjau dari hukum Islam*" karangan Neng Djuebaedah, serta

²⁴Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, (Bandung: Bandar Maju, 1990), hlm. 33.

teks-teks, kamus-kamus hukum, website-website yang terkait dengan hukuman zina serta jurnal-jurnal hukum Islam.²⁵

1.6.3. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya akan diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode “*Deskriptif Comparative*” maksudnya, data hasil analisa dipaparkan sedemikian rupa dengan cara membandingkan pendapat-pendapat yang ada disekitar masalah yang dibahas. Dengan ini diharapkan masalah tersebut bisa ditemukan jawabannya.

1.6.4. Teknik penulisan

Mengenai teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan ini penulis berpedoman pada buku panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2013.

1.7. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan lebih teratur dan terarah serta memudahkan para pembaca, maka diuraikan secara singkat mengenai sistematika pembahasan skripsi ini yang terdiri dari empat bab. Bab satu, sebagai gambaran umum tentang judul yang akan dikaji dan dibahas dalam bab-bab selanjutnya, dalam bab satu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²⁵Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 30.

Bab dua membahas tentang tinjauan umum *taklīf* dan perlindungan terhadap anak meliputi; pengertian anak, *taklīf* anak, *ahliyyat al-wujūb* dan *ahliyyat al-ada'*, serta perlindungan terhadap anak dalam Islam.

Bab tiga membahas tentang hukuman delik zina dewasa dengan anak (perbandingan fiqh jinayat dan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat), meliputi; hukuman zina, hukuman zina dewasa dengan anak dalam fiqh jinayat, hukuman zina dewasa dengan anak dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, serta analisis.

Bab empat, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi para pembaca karya tulis ilmiah ini.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM *TAKLĪF* DAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK

2.1. Pengertian Anak

Rumusan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”¹ Di dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dijelaskan bahwa “anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.”²

Sedangkan dalam KUHP Pasal 45 dijelaskan anak adalah orang yang belum cukup umur, dengan belum cukup umur dimaksudkan adalah mereka yang melakukan perbuatan sebelum umur 16 tahun. Apabila ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring* atau *person under age*), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*minderjaringheid* atau *inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).³

Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1.

² Pemerintah Aceh, Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dalam Pasal 1 point 40.

³ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia, (Teori Praktek dan Permasalahannya)* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2005), hlm. 3-4.

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan dan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak sebagai anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.⁴

Batas usia anak dalam Konvensi Hak Anak ditentukan 18 tahun, namun peraturan perundang-undangan di Indonesia menentukan dengan cara yang berbeda-beda. Dalam Pasal 1 angka 5 UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa batas usia anak adalah 18 tahun atau belum menikah, termasuk dalam pengertian anak adalah anak yang masih berada dalam kandungan. Dalam Pasal 2 Peraturan MA No 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa batas usia anak adalah 18 tahun termasuk yang sudah kawin.⁵ Sedangkan dalam Qanun pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak merujuk pada Undang-Undang.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan anak di dalam pembahasan ini adalah anak yang masih di bawah umur 18 tahun yang tidak dibebankan hukum termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2.2. *Taklīf* Anak

Hukum *taklīf* ialah hukum yang menghendaki dilakukannya suatu pekerjaan oleh *mukallāf*, atau melarang mengerjakannya, atau melakukan pilihan

⁴ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 8.

⁵ Erasmus A. T. Napitupulu, Dkk., *Studi Implementasi Penanganan Anak di Pengadilan Berdasarkan UU SPPA*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2016), hlm. 20.

antara melakukan dan meninggalkannya. Contoh hukum yang menghendaki dilakukannya perbuatan oleh *mukallāf* ialah firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.(Qs. at-Taubah: 103).

Kemudian contoh lainnya yang menuntut *mukallāf* menghindarinya, yaitu firman Allah SWT dalam surah al-Isra’ ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.” (Qs. Al-Isra’: 32).

Seseorang belum bisa dikenakan *taklīf* (pembebanan hukum) sebelum ia cakap untuk bertindak hukum. Untuk itu para ulama Ushul Fiqh mengemukakan, bahwa dasar pembebanan hukum tersebut adalah akal dan pemahaman. Maksudnya, seseorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik *taklīf* yang ditunjukkan kepadanya. Dengan demikian orang yang tidak atau belum berakal, seperti orang gila dan anak kecil tidak dikenakan *taklīf*, karena mereka tidak atau belum berakal. Dengan demikian mereka dianggap tidak bisa memahami *taklīf* dari syarak. Termasuk ke dalam hal ini adalah orang yang dalam keadaan tidur, mabuk dan lupa. Orang sedang tidur,

mabuk dan lupa tidak dikenai *taklīf* karena dia dalam keadaan tidak sadar (hilang akal).⁶

Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW:

حدثنا عثمان بن شيبه حدثنا يزيد بن هارون احبرنا حماد ابن سلمة حماد عن إبراهيم عن الاسود عن عائسة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق.

Artinya: “Dari Usman bin Abi Syaibah, dari Yazid bin Harun, dari Khamad, dari Ibrahim, dari Aswad, dari A’isyah RA. Bahwa Rasulullah SAW bersabda: diangkat pembebanan hukum dari tiga (jenis orang) yaitu orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil hingga ia baligh, dan orang yang gila hingga ia sembuh”.⁷

Makna hadis “diangkatkan pembebanan hukum dari tiga jenis orang: anak kecil sampai ia *baligh* (mimpi basah/*yahtalim*)” adalah menjadikan mimpi sebagai sebab adanya *khiṭāb* (tuntutan syarak). Hukum asal menetapkan bahwa adanya *khiṭāb* karena *baligh*. Hadis tersebut menunjukkan bahwa *baligh* ditetapkan oleh mimpi basah. Ini karena *baligh* dan kekuatan berfikir merupakan *ibarah* (sesuatu yang dapat diambil) atas *balighnya* seseorang dan kesempurnaan keadaannya. Semua itu ada melalui kesempurnaan kemampuan untuk mempergunakan semua anggota tubuh. Semua kesempurnaan ini terwujud ketika bermimpi basah.⁸

⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, cet ke-II, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 305.

⁷ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz. IV, (Beirut: Dar Al-Ihya’, tth), hlm. 14.

⁸ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī’ al-Jinā’ī al-Islāmī Muqāran bi al-Qānūn al-Waḍ’ī*, diterjemahkan: *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid II, (terj: Tim Tsalisah), (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, tt), hlm. 258.

Alasan dari pendapat yang memberikan batas *baligh* pada usia delapan belas atau sembilan belas tahun adalah karena syarak mengaitkan pembebanan hukum dan adanya *khiṭāb* (tuntutan syarak) pada mimpi basah. Karena itu, hukum harus diberlakukan atas dasar ketetapan tersebut. Hukum tidak dapat dihapuskan dari seorang anak selama belum diyakini tidak adanya mimpi basah dan terjadi keputusasaan atas keberadaan mimpi basah tersebut, sebab keputusasaan atas keberadaan mimpi basah terjadi pada masa ini (yakni usia delapan belas hingga sembilan belas tahun). Ini karena mimpi basah pada masa ini banyak jumlahnya. Karenanya, tidak boleh menghilangkan hukum yang ditetapkan oleh adanya mimpi basah dengan adanya kemungkinan terjadinya mimpi basah tersebut. Artinya, selama mimpi masih diharapkan terjadi wajib ditunggu. Tidak ada istilah putus asa setelah usia lima belas sampai delapan belas, bahkan sembilan belas tahun. Sebaliknya, mimpi basah selalu diharapkan datangnya.⁹

Pembebanan hukum (*taklīf*) atas seseorang baru berlaku, apabila akalinya telah sempurna. Orang akan mencapai kesempurnaan akal, bila telah dewasa atau *baligh*, kecuali terdapat kelainan pada pertumbuhan akalinya. Dengan demikian, syarat *mukallāf* atau subjek hukum sebagai pelaku jarimah adalah *baligh* dan berakal. Oleh karena itu, apabila syarat ini tidak dipenuhi oleh seseorang, maka ia tidak dapat dijatuhkan hukuman sebagaimana yang termaktub di dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.¹⁰

⁹ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāran bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, diterjemahkan: *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, ...*, hlm. 258.

¹⁰ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, Pengantar Syahrizal Abbas, "*Paradigma Baru Hukum di Aceh, Analisis Terhadap Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat*" (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm. xvi.

Mengenai sahnya memberi beban kepada *mukallāf*, dalam syarak disyaratkan dua syarat:¹¹

Pertama: *mukallāf* dapat memahami dalil *taklīf*, seperti jika dia mampu memahami nash-nash Undang-Undang yang dibebankan dari al-Qur'an dan as-Sunnah dengan langsung atau dengan perantara. Karena orang yang tidak mampu memahami *taklīf*, dia tidak dapat mengikuti yang dibebankan kepadanya, dan tujuannya tidak mengarah kesana. Sedangkan kemampuan memahami dalil itu hanya nyata dalam akal, dan dengan adanya nash-nash yang dibebankan kepada orang-orang yang punya akal dapat diterima pemahamannya oleh akal mereka. Karena akal adalah alat untuk memahami dan menjangkau.

Kedua: *mukallāf* adalah orang yang ahli sesuatu yang dibebankan kepadanya. Pengertian ahli menurut bahasa adalah kelayakan atau layak, (seperti bila) dikatakan: “fullan adalah ahli (فلان أهل النظر على الوقف) layak memelihara wakaf”. Artinya ialah (صالح له) layak baginya”. Sedangkan menurut ulama ushul: ahli (layak) itu terbagi kepada dua bagian yaitu: ahli wajib dan ahli melaksanakan.¹²

2.2.1 *Ahliyyat al-Wujūb*

Dalam buku *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul fiqh)* karangan Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan *ahliyyat al-wujūb* disebut juga ahli wajib yaitu, kelayakan seseorang untuk ada padanya hak-hak dan kewajiban. Atas keahilian (kelayakan) ini ialah kekhususan yang diciptakan oleh Allah SWT

¹¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: (Ilmu Ushul Fiqh)*, (terj: Noer Iskandar al-Barsany, dkk.), cet ke-VI, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1996), hlm. 214.

¹² Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: (Ilmu Ushul Fiqh)*,..., hlm. 217.

kepada manusia dan menjadi kekhususannya di antara macam-macam binatang. Dengan keahlisan itu dia layak menerima hak dan kewajiban. Kekhususan inilah yang oleh para fukaha (sarjana ahli hukum Islam) disebut *Adz-Dzimāh*, yaitu sifat naluri kemanusiaan yang dengan itu manusia menerima ketetapan hak-hak bagi orang lain dan menerima kewajiban untuk orang lain pula.¹³

Keahlian inilah (*ahli wajib*) yang tetap bagi setiap manusia dengan keadaan bahwa dia itu adalah manusia, baik laki-laki ataupun perempuan, baik janin (masih dalam kandungan) atau kanak-kanak, atau anak yang sudah *mumayyiz* atau sudah *baligh*, atau dewasa, atau *safīh* (bodoh), punya akal atau gila, dan sehat atau sakit. Karena keahlian ini didasarkan atas kekhususan naluri kemanusiaan. Jadi setiap manusia mana saja dia mempunyai keahlian (kelayakan) wajib. Tidak ada manusia yang lepas dari itu, karena keahlian wajib itulah sebagai sifat kemanusiannya.¹⁴

Dalam buku Nasrun Haroen, dijelaskan *ahliyyat al-wujūb* (keahlian wajib), yaitu sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya, tetapi belum mampu untuk dibebani seluruh kewajiban.¹⁵ Misalnya; ia telah berhak menerima hibah, jika hartanya dirusak orang lain, ia dianggap mampu menerima ganti rugi. Selain itu, ia juga dianggap mampu untuk menerima harta waris. Namun, ia dianggap belum mampu untuk dibebani kewajiban syarak seperti shalat, puasa, haji dan sebagainya. Maka walaupun ia mengerjakan amalan tersebut statusnya sekedar pendidikan bukan kewajiban. Ukuran yang digunakan

¹³ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: (Ilmu Ushul Fiqh)*,..., hlm. 217.

¹⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: (Ilmu Ushul Fiqh)*,..., hlm. 217.

¹⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*,..., hlm. 309.

adalah sifat kemanusiaannya yang tidak dibatasi umur, *baligh*, kecerdasan. Bayi dan anak kecil termasuk kategori ini.

Adapun yang dimaksud *ahliyyat al-wujūb* ialah kecakapan seseorang untuk melaksanakan berbagai kewajiban dan menerima berbagai hak. Pada dasarnya, ditinjau dari segi bahwa seseorang adalah makhluk Allah SWT yang berjenis manusia, semua orang, sejak dilahirkan ke dunia sampai wafat, dipandang cakap dalam melaksanakan kewajiban dan hak. Akan tetapi, dalam perjalanan hidupnya, manusia mengalami fase-fase pertumbuhan dan perkembangan menuju tahap kesempurnaan relatifnya sebagai manusia. Menurut pandangan syarak, sesuai dengan kenyataannya, kecakapan manusia melaksanakan kewajiban dan menerima hak juga bertingkat-tingkat. Ulama ushul fiqh menguraikannya dalam dua tingkatan.¹⁶

1. Pembagian *Ahliyyat al-wujūb*

Para ahli ushul fiqh membagi *ahliyyat al-wujūb* itu menjadi dua tingkatan:¹⁷

- a. *Ahliyyat al-wujūb naqish* atau kecakapan dikenai hukum secara lemah, yaitu kecakapan seorang manusia untuk menerima hak tetapi tidak menerima kewajiban atau kecakapan untuk dikenai kewajiban tapi tidak pantas menerima hak. Contoh kecakapan untuk menerima hak tapi tidak untuk menerima kewajiban adalah bayi dalam kandungan ibunya. Bayi atau janin telah berhak menerima hak kebendaan seperti warisan dan wasiat, meskipun ia belum lahir. Realisasi dari hak berlaku setelah

¹⁶ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 357.

¹⁷ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, ..., hlm. 358.

ternyata ia lahir dalam keadaan hidup. Bayi dalam kandungan tidak dibebani apa-apa, karena secara jelas ia belum bernama manusia. Contoh lainnya, kecakapan untuk dikenai kewajiban tetapi tidak cakap menerima hak adalah orang yang mati tetapi masih meninggalkan hutang. Dengan kematiannya ia tidak akan mendapatkan hak apa-apa lagi, karena hak hanyalah untuk manusia yang hidup. Tetapi orang mati akan tetap dikenai kewajiban untuk membayar hutang yang dibuatnya semasa ia masih hidup.

- b. *Ahliyyat al-wujūb kamilah* atau kecakapan dikenai hukum secara sempurna, yaitu kecakapan seseorang untuk dikenai kewajiban dan juga untuk menerima hak. Adanya sifat sempurna dalam bentuk ini karena kepantasan berlaku untuk keduanya sekaligus. Kecakapan ini berlaku semenjak ia lahir sampai sekarat selama ia masih bernafas. Contoh anak yang baru lahir, disamping ia berhak secara pasti menerima warisan dari orang tua atau kerabatnya, ia juga dikenai kewajiban seperti zakat fitrah atau zakat harta. menurut sebagian pendapat ulama yang pelaksanaannya dilakukan oleh orang tua atau walinya.

Demikian orang yang sedang sekarat. Disamping ia berhak menerima warisan dari orang tua atau kerabatnya yang lebih dulu meninggal, ia juga dibebani kewajiban atas hartanya yang telah memenuhi syarat untuk dizakatkan.

2. Keadaan manusia dihubungkan dengan kewajiban-kewajiban yang ada padanya (*ahliyyat al-wujūb*).

Keadaan manusia apabila dihubungkan kepada *ahliyyat al-wujūb* atau kewajiban-kewajiban yang ada padanya, mempunyai dua keadaan, yaitu:¹⁸

- a. Kadang-kadang manusia mempunyai keahlian wajib dengan tidak sempurna, apabila patut baginya atas beberapa kewajiban, atau sebaliknya. Para ulama membuat contoh dengan janin, yang ada dalam perut ibunya. Dia mempunyai ketetapan beberapa hak, karena dia bisa menerima harta pustaka dan bisa menerima wasiat, dan bisa menerima hak dalam seperempat (1/4) harta wakaf, tetapi tidak wajib atasnya kewajiban-kewajiban terhadap orang lain. Jadi keahlian wajib yang tetap bagi dia yang tidak sempurna.
- b. Kadang-kadang manusia mempunyai keahlian wajib secara sempurna, apabila patut baginya beberapa hak, dan atasnya beberapa kewajiban, keahlian ini tetapi bagi setiap manusia sejak dari dia dilahirkan. Jadi manusia mulai dari kekanak-kanakanya sampai usia remaja dan sesudah dewasanya dalam keadaan bagaimanapun, menurut perkembangan hidupnya, dia mempunyai keahlian wajib secara sempurna. Seperti telah diuraikan di atas, tidak ada manusia yang tidak mempunyai keahlian wajib.

2.2.2. Ahliyyat al-Ada'

Ahli melaksanakan (*ahliyyat al-ada'*) yaitu kelayakan *mukallāf* untuk dianggap ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatannya menurut syarak. Namun, apabila keluar dari padanya akar (kontras) atau *tasharrūf* (pengelolaan), maka

¹⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: (Ilmu Ushul Fiqh)*,..., hlm. 218.

menurut syarak akad atau *tasharrūf* bisa diperhitungkan adanya, dan terjadinya tertib hukum atasnya. Apabila *mukallāf* mendirikan shalat, atau berpuasa, atau melaksanakan ibadah haji, atau mengerjakan kewajiban apa saja, maka semua itu menurut syarak bisa diperhitungkan (*di'itibar*) dan bisa menggugurkan kewajiban *mukallāf*. Dan apabila *mukallāf* berbuat pidana atas orang lain dalam soal jiwa, harta, kehormatan, maka dia dihukum sesuai dengan pidananya dan diganjar atas pidananya itu dengan bentuk fisik dan harta. Maka ahli *ada'* itulah yang dimintai pertanggungjawaban, sedang dasarnya dalam manusia adalah membedakan akal.¹⁹

1. Keadaan Manusia Dihubungkan Kepada Beban Melaksanakan (*ahliyyat al-ada'*).

Manusia jika dihubungkan kepada keahlian melaksanakan (*ahliyyat al-ada'*) mempunyai tiga keadaan yaitu:²⁰

- a. Kadang-kadang manusia tidak mempunyai keahlian melaksanakan sama sekali, atau kehilangan melakukan keahlian sama sekali. Inilah anak-anak zaman kekanak-kanakannya dan orang gila pada usia berapa saja. Maka masing-masing anak dan orang gila, karena tidak mempunyai akal, mereka tidak mempunyai keahlian melaksanakan, dan dari pada masing-masing mereka, tidak terjadi pengaruh-pengaruh syarak atas ucapannya dan tidak pula atas perbuatannya. Maka perjanjian (*'aqad*) masing-masing mereka batal. Titik maksimalnya, apabila salah satu di antaranya berbuat pidana atas jiwa atau harta, maka dia diberi hukuman secara harta, tidak secara fisik. Jadi apabila anak-anak atau orang gila membunuh, atau merusak

¹⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: (Ilmu Ushul Fiqh)*,..., hlm. 218.

²⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: (Ilmu Ushul Fiqh)*,..., hlm. 219.

harta orang lain, maka dia harus menanggung *diyāt* (denda)-nya pembunuhan atau harta yang dirusak olehnya, tetapi tidak harus *dīqīsāṣ*. Inilah arti pendapat fukaha yang berbunyi:

عمد الطفل أو المجنون خطأ...

Artinya: “kesengajaan anak-anak atau orang gila, adalah keliru (luput) “

Karena selama tidak ada akal, tidak terdapat tujuan, anak tidak terdapat pula unsur kesengajaan.

- b. Kadang-kadang manusia tidak sempurna keahliannya melaksanakan. Yaitu anak usia remaja (*mumayīz*). Pengertian ini mencakup anak-anak yang masih dalam usia remaja sebelum dia *baligh*. Termasuk pula orang yang kurang akal. Karena orang yang kurang akal tidak cacat akalnya dan tidak pula kehilangan akalnya. Tetapi dia itu lemah dan kurang akal. Maka hukumnya seperti hukum anak-anak usia remaja. Masing-masing dari anak-anak dan orang yang kurang akal, karena ada dan tetapnya asal keahlian melaksanakan baginya lantaran keremajaan. Maka sahlah pengelolaannya yang berguna baginya secara murni. Seperti penerimaan terhadap *hibah* (pemberian dengan tanpa ikatan apapun).
- c. Kadang-kadang manusia sempurna keahliannya untuk melaksanakan, yaitu orang telah sampai pada usia dewasa dan berakal. Karena itu, keahlian melaksanakan yang sempurna dapat terealisasi dengan kedewasaan manusia dan berakal.²¹

²¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: (Ilmu Ushul Fiqh)*,..., hlm. 221.

2. Faktor-faktor penghalang kecakapan bertindak secara hukum (*'Awaridh al-ahliyah*)

Meskipun sejak lahirnya, seseorang telah memiliki kecakapan menerima kewajiban dan hak (*ahliyyat al-wujūb*), dan sejak dewasa dari segi usia dan akal nya, memiliki kecakapan untuk bertindak secara hukum (*ahliyyat al-ada'*), namun terkadang pada waktu tertentu terdapat faktor-faktor yang menghalanginya untuk dapat dipandang cakap bertindak secara hukum.

Faktor-faktor penghalang tersebut ada yang berasal dari dalam dirinya, dan ada pula yang berasal dari luar dirinya. Faktor-faktor penghalang itu disebut dengan istilah *awarīd al-ahliyāh* (halangan atas kemampuan) atau *mawānī 'al-taklīf* (penghalang-penghalang *taklīf*). Faktor-faktor penghalang *taklīf* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu;

A. *Al-Awarīdh al-samawiyāh*

Maksud dari *al-awarīdh al-samawiyāh* ialah halangan kecakapan bertindak secara hukum yang timbul dari luar diri seseorang yang bukan merupakan akibat dari kehendak dan perbuatannya. Halangan ini terdiri atas beberapa macam, di antaranya sebagai berikut:²²

1. Usia kanak-kanak
2. Lemah akal (*al-atah*)
3. Sakit (*al-maradh*)
4. Haid dan nifas
5. Mati (*al-maūt*)

²² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet ke-II, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 95.

6. Bodoh (*as-safāh*)

7. *Al-awarīdh al-muktasabah*

Adapun yang dimaksud dengan *al-mawarīdh al-muktasabah* ialah halangan kecakapan bertindak secara hukum yang timbul dari dalam diri seseorang yang merupakan akibat dari kehendak dan perbuatannya. Halangan ini terdiri atas beberapa macam, di antaranya sebagai berikut:

- a. Gila (*al-junūn*)
- b. Lupa (*an-nisyān*)
- c. Tidur (*al-naūm*) dan pingsan (*al-ighmā*).²³

3. Penghalang-penghalang keahlisan

Di atas telah diuraikan bahwa keahlisan wajib tetap bagi manusia dengan sifat manusia. Bahwa manusia sekalipun masih berupa janin dalam perut ibunya, dia punya ketetapan keahlisan wajib secara tidak sempurna. Setelah dia lahir, maka dia mempunyai keahlisan wajib secara sempurna dalam masa kanak-kanaknya, pada usia remaja dan setelah dia dewasa, dalam tidurnya, jaganya, dalam gilanya, sadarnya, dan dalam kepintarannya, serta dalam kebodohnya. Selama dia hidup, tidak akan datang kepada keahlisan ini sesuatu yang menghilangkannya, atau menguranginya.²⁴

Adapun keahlisan melaksanakan, maka di atas telah diuraikan bahwa keahlisan ini tidak tetap bagi manusia ketika dia masih janin sampai dia dilahirkan. Tidak pula ketika dia masih anak yang belum mencapai usia tujuh tahun. Manusia

²³ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, ..., hlm. 96.

²⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: (Ilmu Ushul Fiqh)*, ..., hlm. 221-222.

sejak dari usia remaja, yakni setelah usia tujuh tahun sampai usia *baligh* (dewasa), yakni usia lima belas tahun, maka dia punya ketetapan keahlian melaksanakan secara tidak sempurna. Karena itu sah sebagian *tasharrūf*-nya, dan tidak sah sebagian *tasharrūf*-nya yang lain, dan sebagiannya lagi ditangguhkan atas usia dewasanya (*baligh*) mempunyai ketetapan keahlian melaksanakan secara sempurna. Hanya saja terkadang datang kepada keahlian ini beberapa penghalang, di antaranya penghalang bersifat samawi yang tidak bisa dicari dan diikhtiarkan oleh manusia, seperti gila, kurang akal dan lupa. Penghalang lain bersifat usaha manusia (*kasbi*), yang bisa terjadi lantaran usaha dan ikhtiar manusia; seperti mabuk, bodoh, dan utang.²⁵

2.3. Perlindungan Terhadap Anak dalam Islam

Ada beberapa istilah yang sering digunakan al-Qur'an untuk menunjuk kepada pengertian "anak", antara lain kata "*al-walāḍ*" atau "*al-aulāḍ*" (seperti yang tercantum dalam QS. al-Balad ayat 3, QS. at-Taghabun ayat 14 dan 15, dan QS. al-Anfal ayat 28) "*al-ībnu*" atau "*al-banūn*" (seperti yang tercantum dalam QS. Luqman ayat 13, QS. al-Kahfi ayat 46, dan QS. Ali-Imran ayat 14), "*al-Ghulam*" (seperti yang tercantum dalam QS. Maryam ayat 7, dan QS. As-Shaffat ayat 101). Demikian pula dalam hadis-hadis Nabi, istilah *al-walāḍ*, *al-aulāḍ*, *al-maulūd*, *al-ībnu*, *al-banīn*, dan *al-ghulam* sering digunakan untuk memberikan pengertian anak, disamping kadang-kadang juga menggunakan istilah lain seperti "*at-thīflu*".

²⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: (Ilmu Ushul Fiqh)*,..., hlm. 222.

Sementara itu dalam ajaran Islam, seorang dikategorikan telah dewasa apabila telah baligh yakni yang sudah haid (datang bulan) untuk perempuan, dan sesudah mimpi basah untuk laki-laki. Sementara itu berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa batasan dewasa adalah 21 tahun.

Dalam Islam sendiri, ada beberapa ajaran mengenai hak-hak anak, antara lain.²⁶

- a. Hak anak dalam kandungan untuk memperoleh perlakuan yang baik, jaminan dan perlindungan kesehatan, hal ini berdasarkan surah at-Thalaq ayat (6):

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
 أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
 أَجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمُ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرِعْ لَهُ ۗ وَآخَرَىٰ ۝

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (Qs. at-Thalaq: 6).

- b. Hak untuk dilahirkan dan diterima secara senang oleh keluarga, baik itu perempuan atau laki-laki, hal ini berdasarkan al-Qur’an surah an-Nahl ayat 58-59:

²⁶ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, cet ke-III, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 18.

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ
 مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ ۗ أَمْرٌ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا
 يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾

Artinya: “Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan Dia sangat marah. Ia Menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah Dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup), ketahuilah, Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu”. (Qs. An-Nahl: 58-59).

- c. Hak anak untuk dijaga dengan baik, sewaktu dalam kandungan maupun setelah lahir. ini ditegaskan bahwa Islam melarang aborsi (walaupun dengan catatan) hal ini berdasarkan al-Qur’an surah al-Isra ayat 31 :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا



Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”. (Qs. al-Isra: 31).

- d. Hak anak untuk diberi nama yang baik.
 e. Hak mendapatkan pendidikan yang baik dan layak.
 f. Hak untuk mendapatkan kedudukan yang layak dan sederajat.
 g. Hak anak untuk diberikan asi (air susu ibu) hal ini terdapat dalam al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 233 yang artinya: dan kewajiban ayah memberi rezeki (makanan) dan pakaian kepada para ibu dengan cara

ma'ruf. Seseorang tidak dibebani sebuah masalah melainkan menurut kadar kesanggupannya, sebagaimana firman Allah SWT:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (Qs.al-Baqarah: 233).

- h. Hak untuk tidak dihukum pidana sampai dengan usia 15 tahun.
- i. Hak untuk memperoleh agama, berdasarkan hadis Bukhari, yakni sabda Rasulullah SAW:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمِثْلِ الْبَيْهِيمَةِ تُنْتَجُ الْبَيْهِيمَةَ

"Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fithrah. Kemudian kedua orang tuanyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. (HR. Bukhari). Dalam hadis lain juga diungkapkan

*“barang siapa yang mempunyai dua orang anak perempuan dan dia asuh dengan baik maka mereka akan menyebabkannya masuk surga”.*²⁷

Selain itu, anak juga dikatakan sebagai amanah dari Allah bagi orang tua yang mendapatkannya. Sebagai amanah yang diberikan, anak harus mendapatkan pemeliharaan dan penjagaan yang baik dari kedua orang tuanya. Anak berhak mendapatkan perlindungan, pendidikan, perawatan yang kesemuanya menjadi haknya. Apabila amanah yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik Allah akan memberikan pahala dan balasan yang berlimpah bagi orang tua. Sebaliknya dosa bagi orang tua yang karena kelalaiannya tidak dapat menjaga anak dengan baik sehingga menyebabkan anaknya celaka.²⁸

Hakikat perlindungan anak dalam Islam adalah penampakan kasih sayang yang diwujudkan dalam pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan dari perilaku kekerasan dan diskriminasi. Jika demikian halnya, perlindungan anak dalam Islam berarti menampakkan apa yang dianugerahkan oleh Allah di dalam hati kedua orang tua yaitu berupa kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak-hak dasar anak sehingga anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal serta melindungi mereka dari tindak kriminal kekerasan yang mencerminkan perilaku ketidakadilan kepada anak sebagai amanah dari Allah.²⁹

Penampakan kasih sayang dan pemenuhan hak dasar anak dapat tercapai apabila anak dalam keadaan normal. Namun ketika anak berada dalam situasi

²⁷ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*,..., hlm. 19-20.

²⁸ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007), hlm. 15.

²⁹ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, ..., hlm. 15.

yang tidak normal, misalnya menjadi anak yatim, anak terlantar karena kemiskinan, bencana alam, krisis politik dan ekonomi, menjadi korban kekerasan dan sebagainya, maka anak membutuhkan perlindungan dan penanganan. Itulah yang disebut hak perlindungan khusus bagi anak.

Dalam perspektif hukum Islam hak asasi anak merupakan pemberian Allah yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. Pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral dari implementasi pemenuhan hak asasi manusia. Hal ini berarti bahwa hak anak yang seharusnya dapat terpenuhi dengan baik bukan hanya merupakan tanggung jawab kedua orang tua tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh aspek masyarakat di sekitar lingkungan anak.

Di antara hak-hak anak dalam hukum Islam, yaitu;

1. Hak Pemeliharaan Agama (*Hifz al-Dīn*)

Pemeliharaan hak agama bagi seseorang dalam Islam disebut dengan *Hifz al-Dīn*. Pemeliharaan agama anak yang baru lahir didunia berada di bawah tanggung jawab kedua orang tua. Agama yang dianut oleh seorang anak sudah pasti mengikuti agama yang dianut kedua orang tuanya sampai anak dapat menentukan sendiri untuk tetap mengikuti agama yang dianutnya sejak lahir atau memilih agama yang terbaik baginya. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya: “*Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak tersebut beragama Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi*”.

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa orang tua merupakan inti dari agama dan perilaku yang akan dilakukan anaknya. Orang tua memiliki pengaruh

yang sangat besar terhadap akhlak seorang anak karena anak akan senantiasa meniru perilaku dari orang tuanya. Pemeliharaan hak agama bagi anak dalam Islam pertama kali harus dilakukan oleh kedua orang tua terutama seorang ibu yang mengandung, melahirkan dan membesarkan anak. Pembinaan keagamaan anak harus dimulai sejak awal periode kehidupan anak, yaitu sejak dalam kandungan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membiasakan anak mendengar kalimat-kalimat yang baik seperti bacaan al-Qur'an, shalawat, dzikir, dan lain-lain.³⁰

2. Hak Pemeliharaan Nasab/Keturunan (*Hifz an-Nāsl*)

Salah satu bentuk dari hak pemeliharaan nasab dalam Islam dapat dilihat dalam konsep pemeliharaan atas kehormatan. Kehormatan anak dapat diwujudkan dengan pengakuan atas jati dirinya sebagai anak dari orang tua kandungnya. Oleh karena itu dalam Islam pengangkatan seorang anak tidak boleh sampai menyebabkan anak tersebut menghilangkan asal-usul keturunannya.

Hal tersebut juga terkait dengan masalah *muharramat* yaitu aturan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi. Apabila anak tidak diketahui asal-usulnya, dikhawatirkan dapat bermasalah dengan *muharramat*. Jadi jelaslah bahwa dalam pandangan Islam demi kepentingan terbaik bagi anak, maka pemberian akta kelahiran adalah wajib hukumnya.³¹

3. Hak Pemeliharaan Kesehatan (*Hifz al-Nafṣ*)

Pemeliharaan kesehatan anak adalah suatu kewajiban, baik pemeliharaan atas kesehatan fisik maupun mental agar anak dapat tumbuh secara normal, tidak

³⁰ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, ..., hlm. 15-16.

³¹ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, ..., hlm. 17.

ditimpa penyakit fisik maupun mental. Upaya penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan anak harus dilakukan sejak dalam kandungan. Memelihara kesehatan anak pertama kali harus dilakukan orang tua, terutama ibu sebagai orang tua yang mengandungnya.

Pemenuhan gizi dan vitamin yang cukup dan seimbang saat berada dalam kandungan merupakan salah satu hak kesehatan yang diberikan kepada anak. Disamping pemenuhan gizi, menghindari kekerasan terhadap anak ketika anak dalam kandungan juga merupakan kewajiban. Kekerasan yang dialami anak meski ia berada dalam kandungan sangat berbahaya bagi perkembangan anak. Perhatian Islam terhadap kesehatan anak tidak hanya dilakukan ketika ia dalam kandungan, tetapi juga diberikan setelah ia lahir. Ketika anak telah lahir di dunia, pemeliharaan kesehatan anak diberikan pada upaya pertumbuhan sehat, pencegahan dan penyembuhan. Pada tahap pertumbuhan, di antara upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua agar anaknya tumbuh sehat antara lain melalui *radha'ah* (penyusuan), *khitān*, upaya pencegahan dan penyembuhan.³²

Selain penyusuan, upaya pemeliharaan kesehatan bagi anak dalam Islam yang lain adalah *khitān* yang berarti memotong kulit yang menutupi kelamin. *Khitan* mengandung hikmah religius dan kesehatan. Hikmah religius sebagaimana diungkapkan oleh para ulama adalah sebagai media kesempurnaan agama pembeda kaum muslimin dengan pengikut agama lainnya, keindahan dan menstabilkan syahwat. Hikmah kesehatan menurut Shabri Al-Qabani dalam bukunya "*Hayatuna Al-Jinsiyyah*" bahwa *khitān* mempunyai beberapa dampak

³² Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, ..., hlm. 17.

higinis, yaitu seorang akan terhindar dari keringat berminyak dan sisa kencing yang mengandung lemak dan kotor, yang biasa mengakibatkan gangguan kencing dan pembusukan, dan dapat mengurangi kemungkinan terjangkitnya kanker.³³

4. Hak Pemeliharaan Akal (*Hifz al-'Aql*)

Penyelenggaraan hak pendidikan anak merupakan pilar penting bagi upaya peningkatan derajat kemanusiaan dan pemajuan peradaban manusia yang dalam Islam dikenal dengan istilah *Hifz al-'Aql* (pemeliharaan atas akal). Islam mengajarkan bahwa pendidikan bagi setiap manusia adalah hal yang sangat penting. Setiap orang diwajibkan untuk menuntut ilmu hingga akhir hayatnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Mujadillah ayat 11, yang artinya:

“Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: Berlapang-lapanglah dalam majlis, Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: Berdirilah kamu, Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(Qs. al-Mujadillah: 11).

Berdasarkan pemaparan ayat di atas terlihatlah betapa al-Qur'an mengingatkan setiap Muslim dalam mendidik anak agar senantiasa memperhatikan aspek iman dan moral agama sebagai landasan sikap berperilaku setiap anak. Apabila orang tua dan keluarga tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka masyarakat dan pemerintahlah yang mengambil tanggung jawab dan kewajiban tersebut. Dalam pengertian bahwa pemerintah sebagai pemangku tanggung jawab wajib mendorong dan memfasilitasi terselenggaranya

³³ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam, ...*, hlm. 18.

pendidikan anak, karena dengan pendidikan, derajat manusia akan ditinggikan oleh Allah di dunia dan di akhirat.³⁴

5. Hak Sosial Ekonomi

Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hak sosial setiap orang khususnya bagi kelompok rentan, yaitu orang miskin, perempuan dan anak dengan cara memberlakukan dasar-dasar jaminan sosial. Seperti dapat dilihat dalam ajaran Islam bahwa Islam telah mempelopori dunia dalam penanggulangan problema kemiskinan di dalam masyarakat dengan cara menyediakan Baitul Mal. Dalam hal sosial Islam memberikan jaminan bagi setiap anak yang lahir dari seorang muslim baik itu anak seorang pejabat pemerintah, pegawai, pekerja maupun rakyat biasa. Jaminan keluarga baik sandang maupun pangan bagi setiap anak ada di pundak seorang ayah.

Begitu pentingnya orang tua dalam menanggung beban sosial ekonomi anak, maka Allah memberikan pahala yang sangat besar bagi seorang ayah yang memberikan nafkah bagi keluarganya. Sebaliknya jika ia tidak mau menafkahi anak-anak dan keluarganya padahal ia mampu maka ia akan memperoleh dosa yang sangat besar.³⁵

³⁴ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, ..., hlm. 19.

³⁵ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, ..., hlm. 20-21.

BAB TIGA

HUKUMAN DELIK ZINA DEWASA DENGAN ANAK DALAM FIQH JINAYAH DAN QANUN NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT

3.1. Hukuman Zina

Zina merupakan perbuatan amoral, mungkar dan berakibat sangat buruk bagi pelaku dan masyarakatnya. Hal itu merupakan salah satu perbuatan dosa besar dalam semua agama. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 15:

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ^ط فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

Artinya: “Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya”. (Qs. an-Nisa: 15)

Larangan-larangan terhadap perbuatan tersebut sudah sangat jelas diterangkan dalam al-Qur'an Surat al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”. (Qs. al-Isra': 32).

Kemudian dalam surah lainnya menjelaskan dasar hukum *hudud* di dalam al-Qur'an dijelaskan dalam surah an-Nuur ayat 2:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَدَ عَذَابُهُمَا طَافِقَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ



Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. (Qs.an-Nuur: 2).

Dipertegaskan kembali dalam ayat ke 30-31, yaitu:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنْ أَلَّ اللَّهُ خَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ خُمْرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ﴿٣١﴾ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman:

Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakannya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”. (Qs. an-Nuur: 30-31).

Kemudian dari sisi dalil hadis, yaitu sabda Rasulullah terhadap orang-orang yang berzina dan hukumannya. Beliau bersabda:

حدَّثنا مُحَمَّد بن المثنى: أَخبرنا إِسحاق بن يوسف: أَخبرنا الفضيل بن غزوان عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن، ولا يقتل وهو مؤمن). قال عكرمة، قلت لابن عباس: كيف ينزع منه الإيمان؟ قال: هكذا، وشبك بين أصابعه ثم أخرجها، فإن تاب عاد إليه هكذا، وشبك بين أصابعه.

Artinya: “Muhammad bin al-Mutsanna menyampaikan kepada kami dari Ishaq bin Yusuf yang mengabarkan dari al-Fudhail bin Ghazwan, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, “saat seseorang hamba sedang berzina, dia tidak berada dalam keimanannya. Saat seorang pencuri sedang mencuri, dia tidak berada dalam keimanannya. Saat seorang peminum sedang meminum khamr, dia tidak berada dalam keimanannya. Saat seorang membunuh, dia tidak berada dalam keimanan”. Ikrimah berkata, “Aku bertanya kepada Ibnu Abbas, “bagaimana keimanan dicabut dari dirinya ketika bermaksiat? Dia menjawab, “begini”, sambil menautkan jemarinya kemudian melepaskan

kembali, 'jika dia bertaubat, dia kembali seperti ini, sambil menautkan kembali jemarnya'.¹

Dalil hadis lainnya yang menjelaskan tentang hukuman terhadap pelaku zina, Rasulullah bersabda:

وحدَّثنا يحيى بن يحيى التَّمِيمِيّ: أَخْبَرنا هَشِيمُ عن منصور، عن الحسن، عن حطّان بن عبد الله الرَّقَاشِيّ، عن عبادة بن الصّامت قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (خَدُوا عَنِّي، خَدُوا عَنِّي، خَدُوا عَنِّي، فَقَدْ جَعَلَ اللهُ لَهِنَّ سَبِيلًا، الْبَكْرُ بِالْبَكْرِ جِلْدَ مِائَةِ وَنَفِي سَنَةٍ، وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ، جِلْدَ مِائَةِ وَالرَّجْمُ). (جم).

Artinya: “Yahya bin Yahya al-Tamimi menyampaikan kepada kami dari Husyaim yang mengabarkan dari Manshur, dari al-Hasan, dari Hithan bin Abdullah ar-Raqasyi, dari Ubadah bin ash-Shamit bahwa Rasulullah SAW bersabda, “ambillah dariku (tentang hukum zina). Sesungguhnya Allah telah menetapkan hukuman bagi kaum wanita (yang berzina). Jika seorang laki yang belum pernah menikah (perjaka) berzina dengan seorang wanita yang belum pernah menikah (perawan) hukumannya adalah seratus kali cambuk dan diasingkan selama setahun, sedangkan laki-laki dan wanita yang sudah pernah menikah berzina maka hukumannya dicambuk seratus kali dan dirajam”.²

Hadis di atas menjelaskan tentang tidak adanya keimanan terhadap pelaku zina. Di mana saat pelaku melakukan perbuatan zina, maka keimanan dalam hatinya tidak ada lagi atau sudah dicabut. Sebab Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan bahwa anak Adam cenderung terhadap perbuatan zina, zina mata dalam bentuk pandangan, zina mulut dalam bentuk penuturan, zina perasaan melalui cita-cita dan keinginan untuk mendapatkannya. Namun, kemaluanlah

¹ Abu Abdullah M. bin Ismail Bukhari, *Shahih Bukhari II*, (Terj: Subhan Abdullah, dkk), cet ke-I, (Jakarta: al-Mahira, 2012), hlm. 703.

² Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim II*, (terj: Masyhari, dkk.), (Jakarta: al-Mahira, 2012), hlm. 112-113.

yang menentukan dalam berbuat zina atau tidak.³ Kemudian diberikan sanksi bagi pelaku zina berupa hukuman cambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun bagi pezina belum menikah. Bagi pezina yang sudah menikah yaitu hukuman rajam.

Ada dua jenis jarimah zina, yaitu zina *muhsān* dan *ghāīrul muhsān*. Zina *muhsān* adalah zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda, atau janda. Artinya, pelaku adalah orang yang masih dalam status pernikahan atau pernah menikah secara sah. Adapun zina *ghāīrul muhsān* ialah zina yang pelakunya masih berstatus perjaka atau gadis. Artinya, pelaku belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan.⁴ Terhadap kedua jenis jarimah zina di atas, syari'at Islam memberlakukan dua sanksi yang berlainan. Sanksi bagi pelaku zina *muhsān* adalah hukuman rajam, yaitu pelaku dilempari batu hingga meninggal. Adapun sanksi bagi pelaku zina *ghāīrul muhsān* adalah dicambuk sebanyak seratus kali.⁵

Hukum zina tidak membedakan antara pezina laki-laki dengan pezina wanita. Pelaku zina adalah salah satu dari dua orang, baik zina *bīkr* maupun zina *muhsān*. *Bīkr* ialah orang yang belum pernah menggauli istri dalam sebuah tali pernikahan yang sah. Jika orang (merdeka) bukan budak, ia dijatuhi *hudūd* (hukum syar'ī) seratus kali cambuk secara merata di seluruh tubuhnya kecuali wajah dan anggota tubuh yang paling vital, agar setiap organ tubuh mendapatkan haknya (hukuman). Ia dicambuk dengan cambuk, bukan dengan besi yang

³ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, cet ke-III, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 46.

⁴ M. Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, cet ke-II, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 20.

⁵ M. Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, ..., hlm. 20.

membuatnya meninggal atau dengan sesuatu yang membuatnya tidak merasa kesakitan.⁶

Para fuqaha berbeda pendapat tentang mengasingkannya dan mencambuk sekaligus, Abu Hanifah tidak menyetujui kedua-duanya dan cukup dengan mencambuk saja. Imam Malik berkata: “laki-laki pezina diasingkan, sedangkan wanita pezina tidak diasingkan.” Menurut Imam Syafi’i mewajibkan orang tersebut diasingkan selama satu tahun dari negerinya ke tempat yang jaraknya minimal sehari semalam. Menurut Imam Syafi’i, hukum zina bagi orang kafir dengan orang muslim tidak ada bedanya, yaitu dicambuk seratus kali, dan diasingkan.⁷

Rincian lebih lanjut Imam Malik berpendapat bahwa yang dibuang hanya laki-laki saja, sedangkan wanitanya tidak boleh dibuang, karena orang wanita tidak boleh pergi sendiri tanpa adanya mahram. Sedangkan menurut Imam Syafi’i, Imam Ahmad dan Imam Azh-Zhahiri hukuman buang setahun itu dikenakan kepada keduanya. Disamping itu, para ulama berbeda pendapat tentang pengertian *at-taghrīb*. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, *taghrīb* itu maksudnya dipenjarakan, sedangkan menurut Imam Syafi’i dan Imam Ahmad dibuang ke suatu tempat lain dengan tetap diawasi.⁸

Apabila jejak berzina dengan wanita *muhshanāh* (sudah menikah) atau sebaliknya pihak laki-laki *muhsān* (sudah menikah) berzina dengan gadis, maka hukuman terhadap jejak dan gadis tetap hukuman cambuk. Sedangkan bagi

⁶Imam al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syari’at Islam*, (terj: Fdli Bahri), cet ke-II, (Jakarta: Darul Falah, 2006), hlm. 366.

⁷Imam al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syari’at Islam*,..., hlm. 366.

⁸A. DJazuli, *Fiqh jinayah*, cet ke-II, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 43.

wanita *muhshanāh* dan laki-laki *muhsān* dijatuhkan hukuman rajam. Dan apabila setelah di hukum, seseorang berzina kembali, maka ia dihukum lagi. Namun apabila seseorang berzina hingga berkali-kali dan belum pernah dihukum, maka semua zina yang telah dilakukannya cukup diberi sanksi satu kali.⁹

Berdasarkan sanksi hukum di atas, dapat dikemukakan bahwa syariat Islam tidak membedakan setiap orang, apakah ia seorang raja atau putra raja dan/atau hamba sahaya, kaya atau miskin, hitam atau putih. Oleh karena itu, bila seseorang terbukti melakukan perbuatan zina tanpa keraguan sedikitpun, maka hukuman itu akan dijatuhkan kepadanya tanpa memandang kedudukan atau status sosial. Sebagai contoh mengenai pelaksanaan hukuman terhadap orang yang berzina, yaitu hukuman terhadap putra Umar bin Khattab.

Pada suatu hari putra Umar bin Khattab (anak yang ke-2 Khalifah ke-2 dari Khulafaūr Rasyidīn) melewati rumah seorang yang beragama yahudi, ia minum anggur sehingga ia menjadi mabuk. Putra Umar itu melihat wanita itu mabuk dan dalam kondisi tidur kemudian ia menzinainya sehingga wanita itu hamil. Wanita dimaksud, melahirkan seorang anak laki-laki, wanita itu datang ke Masjid Nabawi lalu meletakkan si anak itu dipangkuan Khalifah Umar seraya berkata: “Wahai penguasa kebenaran, ambil anak ini karena engkau mempunyai hak yang lebih besar atasnya daripada diriku sendiri.” Kemudian ia menjelaskan bahwa si anak ini merupakan hasil zina dengan Abi Syamhah (putra ke-2 Umar bin al-Khattab).

⁹ Imam al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam*, ..., hlm. 368.

Khalifāh Umar menanyakan perempuan itu, apakah hal itu benar sesungguhnya. Lalu si wanita menceritakan seluruh peristiwa yang telah menyimpannya. Kemudian khalifāh Umar bin Khattab pulang dan menyakinkan perilaku dimaksud dari putranya bahwa benar telah berzina, telah melakukan tindak pidana kejahatan zina. Meskipun Umar sendiri merasa malu sebagai ayah dari perbuatan dimaksud. Khalifāh mencengkram leher baju, menjerat Abi Syamah ke Masjid Nabawi. Abi Syamah menanyai ayahnya, akan dibawa ke Mahkamah dirinya. Khalifāh menjawab bahwa dia akan dibawa ke hadapan para sahabat Nabi di Masjid, sehingga aku mengambil hak Allah darimu di dunia ini sebelum ia menuntut darimu di akhirat nanti.” Abi Syamah memohon kepada khalifāh, ayahnya sendiri, akan mengambil hak Allah itu dari dirinya seketika juga sehingga mungkin dia tidak menimbulkan aib di hadapan para sahabat Nabi itu. Umar menjawab: “wahai anakku, engkau justru telah mempermalukan dirimu sendiri dan diri ayahmu. Kita tetap harus pergi ke hadapan mereka”. Umar lalu memerintahkan Maflah agar mencambuk anaknya.

Setelah Maflah mencambuk 70 kali, Abi Syamah kepada sahabat Nabi agar menunda (hukuman yang akan dijalaninya). Lalu para sahabat memohon kepada Umar agar menghentikannya. Umar menjawab: “wahai para sahabat Nabi, bukankah kalian telah membaca dalam al-Qur’an: “janganlah rasa belas kasihan kepada mereka mencegah kamu (untuk menjalankan agama Allah”, surah an-Nuur ayat 2). Kemudian para sahabat Nabi melanjutkan cambukan kepada Abi Syamah hingga sampai seratus kali. Akibat cambukkan yang dimaksud, Abi

Syamhah meninggal. Kemudian, khalifah Umar membawa jenazah anaknya ke rumahnya, kemudian memandikan dan menguburkannya.¹⁰

Apabila diklasifikasikan terhadap hukuman zina, yaitu hukuman *hudūd*. Di mana *hudūd* terbagi menjadi tiga macam bentuk hukuman, yaitu: rajam, jilid, dan pengasingan. Dalam penerapan jenis hukuman bagi pelaku zina dikenai hukuman di atas disesuaikan dengan jenis pelakunya. Oleh karena itu penulis akan menguraikan sebagai berikut:

a. Rajam

Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan jalan dilempari dengan batu atau sejenisnya.¹¹

b. Jilid atau Dera

Hukuman dera adalah hukuman *hād*, yaitu hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Oleh karena itu hakim tidak boleh mengurangi, menambah, menunda pelaksanaannya, atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Disamping telah ditentukan oleh syara', hukuman dera juga merupakan hak Allah atau hak masyarakat, sehingga pemerintah atau individu tidak berhak memberikan pengampunan.

c. Pengasingan

Hukuman pengasingan ini bukan merupakan hukuman *hād*, melainkan hukuman takzir. Alasannya adalah hadis tentang hukuman pengasingan ini dihapuskan (*dimansūkh*) dengan surat an-Nur ayat 2.¹²

¹⁰ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam, ...,* hlm. 37.

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 33.

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam, ...,* hlm. 30.

Menanggapi ayat tersebut M. Quraish Shihab menganggap bahwa hukuman dera yang ditetapkan Allah itu bersifat ancaman, apalagi ada anjuran agama yang melarang orang-orang mukmin mendekati tempat-tempat yang tidak wajar, yang di tempat itu perzinaan serta pelanggaran-pelanggaran agama dapat terjadi. Karena itu tidak keliru jika dikatakan bahwa hukuman tersebut hanya ditujukan kepada orang-orang yang melakukan perzinaan dengan sikap “menantang dan tanpa rasa malu.”¹³

3.2. Hukuman Zina Dewasa dengan Anak dalam Fiqih Jinayah

Apabila pelakunya itu adalah anak di bawah umur (maksudnya yaitu posisi pelakunya adalah laki-laki), maka tidak ada hukuman atas anak di bawah umur yang menyeturubuhi perempuan *ajnabīy* (bukan istri dan hamba) karena tidak ada kepatutan hukum atas keduanya. Anak di bawah umur tidak boleh dijatuhi hukuman *hudūd* kecuali setelah dewasa. Akan tetapi, anak di bawah umur harus diberikan hukuman takzir atas perbuatannya jika ia sudah *mumayīz*.¹⁴

Para fukaha berbeda pendapat mengenai perempuan yang diseturubuhi anak di bawah umur. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan yang diseturubuhi anak yang di bawah umur tidak wajib dijatuhi hukuman *hudūd* walaupun ia rela, tetapi ia wajib ditakzir. Alasannya, hukuman *hudūd* wajib atas perempuan bukan karena ia berzina. Perbuatan zina tidak ada padanya karena ia diseturubuhi bukan menyeturubuhi. Penamaan al-Qur’an sebagai perempuan zina

¹³ M. Quraish Shihab, *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab: Seputar Ibadah dan Muamalah*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 115.

¹⁴ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī’ al-Jinā’ī al-Islāmī Muqāran bi al-Qānūn al-Waḍ’ī*, diterjemahkan: *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid IV, (terj: Tim Tsalisah), (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, tt), hlm. 159.

adalah *majāz*, bukan hakikat. Ia wajib dijatuhi hukuman *hudūd* kalau ia menjadi objek zina, sedangkan perbuatan anak di bawah umur tidak dianggap zina. Jadi, perempuan tersebut tidak dianggap orang yang menjadi objek zina. Imam Malik sependapat dengan Imam Abu Hanifah jika yang menyetubuhi anak di bawah umur. Akan tetapi, ia mewajibkan hukuman *hudūd* atas perempuan jika ia menuruti orang gila. Alasannya, perempuan mendapatkan kenikmatan dari orang gila, tetapi tidak dari anak di bawah umur.¹⁵

Kemudian perzinaan orang dewasa dengan anak di bawah umur, di mana para fukaha juga berbeda pendapat mengenai orang dewasa berakal dan *baligh* yang menyetubuhi anak perempuan di bawah umur. Imam Malik berpendapat bahwa jika menyetubuhi anak di bawah umur tidak berhasil bagi pelaku, ia tidak dijatuhi hukuman *hudūd*. Akan tetapi, ia harus di takzir atas perbuatannya.

Imam Abu Hanifah dan para muridnya mewajibkan hukuman *hudūd* atas orang berakal dan *baligh* yang berzina dengan perempuan gila atau anak perempuan seusianya yang bisa disetubuhi. Alasannya perbuatan ini adalah zina dan adanya *'uzūr* dipihak lain tidak mengugurkan hukuman *hudūd* atasnya. Imam Malik tidak sependapat dengan Abu Hanifah. Imam Malik menyatakan bahwa hukuman *hudūd* bergantung kepada kemampuan pelaku untuk menyetubuhi anak perempuan di bawah umur walaupun anak seusianya belum bisa disetubuhi.

Ulama Syafi'iyah berpendapat ada hukuman *hudūd* bagi orang yang berakal dan *baligh* yang berzina dengan perempuan di bawah umur selama persetubuhan tersebut benar-benar terjadi. Mereka tidak membatasi hukuman

¹⁵ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāran bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, diterjemahkan: *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, ..., hlm. 159.

dengan batasan apapun. Hal ini disepakati oleh ulama Zahiriyah. Di dalam mazhab Hanbali, ada dua pendapat dan salah satunya sama dengan mazhab Syafi'i. pendapat ke dua berbeda dengan mazhab Syafi'i dalam hal menyetubuhi anak perempuan di bawah umur di mana sebagian dari mereka membatasi usia anak yang tidak layak disetubuhi, yaitu Sembilan tahun. Alasannya, anak perempuan seusia ini belum bisa dinikmati dan menyetubuhinya sama seperti memasukkan jari-jari ke dalam *farjinya*.¹⁶

Ulama yang mengatakan wajib hukuman *hudūd* atas perempuan yang disetubuhi anak di bawah umur dan mewajibkan hukuman *hudūd* atas laki-laki yang menyetubuhi perempuan di bawah umur berarti sependapat dengan Pasal 39 hukum pidana Mesir. Pasal ini menyatakan bahwa kondisi khusus salah satu pelaku tidak mempengaruhi pihak lain.

Pendapat kedua menerapkan hal yang sama tetapi kaidah yang berbeda, yaitu hukuman *hudūd* gugur karena ada *syubhat* (sesuatu yang menyerupai pasti, tetapi tidak pasti). Menurut mereka, secara *tabi'at* tindak pidana (zina) tidak mungkin terjadi kecuali dari dua orang dan tidak bisa sempurna kecuali melalui pertemuan keduanya. Mereka berpendapat bahwa menghapus hukuman salah satunya adalah *syubhat* bagi yang lain dan ini mengugurkan hukuman *hudūdnya*. Jadi, pelaku cukup ditakzir.¹⁷

¹⁶ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāran bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, diterjemahkan: *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, ...*, hlm. 160.

¹⁷ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāran bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, diterjemahkan: *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, ...*, hlm. 161.

Kemudian terdapat pendapat para ahli fiqh mengenai tiga masa yang dialami setiap orang sejak ia belum *baligh* sampai berusia dewasa, yaitu:¹⁸

a. Masa tidak adanya kemampuan berpikir (*idrāk*)

Masa ini dimulai sejak seseorang dilahirkan sampai usia tujuh tahun. Pada masa ini seorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berpikir, dan ia disebut anak yang belum *mumayyīz*. Pada realitasnya, *tamyīz* tidak terbatas pada usia tertentu karena kemampuan berfikir dapat timbul sebelum usia tujuh tahun dan kadang-kadang sesudahnya. Hal ini sangat dipengaruhi oleh perbedaan orang, lingkungan, keadaan kesehatan, dan mentalnya.

Dalam hal menentukan kemampuan batas-batas kemampuan berfikir, para fukaha mengacu pada usia agar bisa berlaku bagi semua orang berdasarkan kepada keadaan yang banyak terjadi pada anak-anak kecil. Pembatasan ini diperlukan agar tidak terjadi kekacauan hukum dan agar mudah bagi seorang hakim untuk meneliti apakah kemampuan berpikir sudah ada pada diri seorang anak atau belum sebab usia anak dapat diketahui dengan mudah.

Anak dianggap *belum mumayyīz* jika usianya belum sampai tujuh tahun meskipun ada anak di bawah usia tujuh tahun lebih cepat untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk (*tamyīz*) daripada anak lain seusianya. Hal ini karena hukum di dasari atas kebanyakan orang, bukan atas perseorangan. Anak kecil tidak dijatuhi hukuman *hudūd*, *qisās*, dan takzir apabila dia melakukan tindak pidana *hudūd* dan tindak pidana *qisās*.¹⁹

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 133.

¹⁹ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāran bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, diterjemahkan: *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid II, ..., hlm. 256.

b. Masa kemampuan berpikir lemah

Masa ini dimulai sejak anak berusia tujuh tahun sampai usia dewasa (*baligh*). Mayoritas fuqaha membatasi usia *baligh* dengan usia lima belas tahun. Apabila seorang anak telah menginjak usia tersebut, ia dianggap telah dewasa secara hukum meskipun ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya. Imam Abu Hanifah menetapkan usia dewasa dengan delapan belas tahun. Menurut satu riwayat sembilan belas tahun bagi laki-laki dan tujuh belas tahun bagi perempuan. Pendapat yang populer dalam mazhab Maliki sejalan dengan pendapat Abu Hanifah karena mereka menentukan usia dewasa itu delapan belas tahun, tetapi menurut sebagian yang lain harus sembilan belas tahun.

Dalam fase ini, anak kecil yang telah *mumayyīz* tidak bertanggungjawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukannya. Dia tidak dijatuhi hukuman hudud bila ia mencuri atau berzina, misalnya. Tetapi dikenai tanggung jawab hukuman pengajaran (*ta'dibī*) yaitu hukuman yang bersifat mendidik atas pidana yang dilakukannya. Pengajaran ini meskipun sebenarnya hukuman namun tetap dianggap sebagai hukuman mendidik bukan hukuman pidana.²⁰

c. Masa kemampuan berpikir penuh (sempurna)

Masa ini dimulai sejak anak menginjak usia kecerdasan (dewasa), yaitu menginjak usia lima belas tahun, menurut kebanyakan fuqaha atau delapan belas tahun menurut Imam Abu Hanifah dan pendapat yang populer dalam mazhab

²⁰ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāran bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, diterjemahkan: *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid II, ..., hlm. 257.

Maliki. Seorang anak dikenakan petanggungjawaban pidana atas semua perbuatan yang dilakukannya, apapun jenisnya.²¹

Apabila perempuan yang dizinai adalah masih kecil yang anak kecil sepertinya belum bisa disetubuhi, maka kedua-duanya tidak dikenai hukuman *hād* menurut ulama Hanafiyah. Seorang perempuan yang dizinai tidak dijatuhi hukuman *hād* jika orang yang menzinainya adalah belum *baligh*.

Sementara itu jumbuh mengatakan orang yang berzina dengan seorang anak perempuan yang masih kecil yang sudah memungkinkan untuk disetubuhi tetap dikenai hukuman *hād*, meskipun si anak perempuan tidak berstatus *mukallāf*. Karena pelaku sudah bisa dikatakan sebagai pelaku zina dan bisa dikenai hukuman *hād*, sedangkan si anak perempuan maka tentunya dia tidak bisa dikatakan telah berzina dan belum bisa dikenai hukuman *hād*, sama seperti perempuan yang sedang tidur dan perempuan gila.²²

Akal orang yang belum bisa memahami baik itu orang yang lupa, tidur, gila dan anak-anak tidak bisa diberi beban hukum, sebagai mana sabda Rasulullah SAW, yang berbunyi:

حدثنا عثمان بن شيبة حدثنا يزيد بن هارون احبرنا حماد ابن سلمة حماد عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلي حتى يبرأ وعن الصبي حتى يكبر. (رواه ابوداود).²³

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, ..., hlm. 134.

²² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid VII, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 313.

²³ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz. IV, (Beirut: Dar Al-Ihya', tth), hlm. 14.

Artinya: “Dari Usman bin Abi Syaibah, dari Yazid bin Harun, dari Khamad, dari Ibrahim, dari Aswad, dari A’isyah RA. Bahwa Rasulullah SAW bersabda Tidak dikenakan hukum atas tiga orang yaitu anak kecil hingga ia balighh, orang yang tidur hingga ia terjaga dan orang yang gila hingga ia sembuh” (HR. Abu-Dawud).

Makna hadis “diangkatkan pembebanan hukum dari tiga jenis orang: anak kecil sampai ia *baligh* (mimpi basah/*yahtalim*)” adalah menjadikan mimpi sebagai sebab adanya *khiṭāb* (tuntutan syarak). Hukum asal menetapkan bahwa adanya *khiṭāb* karena *baligh*. Hadis tersebut menunjukkan bahwa *baligh* ditetapkan oleh mimpi basah. Ini karena baligh dan kekuatan berfikir merupakan ibarah (sesuatu yang dapat diambil) atas *balighnya* seseorang dan kesempurnaan keadaannya. Semua itu dilalui melalui kesempurnaan dan kemampuan untuk mempergunakan semua anggota tubuh. Semua kesempurnaan ini terwujud ketika bermimpi basah.

Alasan dari pendapat yang memberikan batas *baligh* pada usia delapan belas atau sembilan belas tahun adalah karena syarak mengaitkan pembebanan hukum dan adanya *khiṭāb* (tuntutan syarak) pada mimpi basah. Karena itu, hukum harus diberlakukan atas dasar ketetapan tersebut. Hukum tidak dapat dihapuskan dari seorang anak selama belum diyakini tidak adanya mimpi basah dan terjadi keputusan atas keberadaan mimpi basah tersebut, sebab keputusan atas keberadaan mimpi basah terjadi pada masa ini (yakni usia delapan belas hingga sembilan belas tahun). Ini karena mimpi basah pada masa ini banyak jumlahnya. Karenanya, tidak boleh menghilangkan hukum yang ditetapkan oleh adanya mimpi basah dengan adanya kemungkinan terjadinya mimpi basah tersebut. Artinya, selama mimpi masih diharapkan terjadi wajib ditunggu. Tidak ada istilah

putus asa setelah usia lima belas sampai delapan belas, bahkan sembilan belas tahun. Sebaliknya, mimpi basah selalu diharapkan datangnya.²⁴

3.3. Hukuman Zina Dewasa dengan Anak dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Hukuman zina dewasa dengan anak, di mana bentuk hukuman dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat berbeda dengan penjelasan dalam fiqh jinayat. Perbuatan zina dewasa yang hukumannya berbeda dengan hukuman yang ada di fiqh jinayat. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Qanun Jinayat pada Pasal 33 dan 34. Di dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dijelaskan dalam Pasal 33:

- “(1) *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina, diancam dengan ‘Uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali.*
- (2) *Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan ‘Uqubat ta’zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau ‘Uqubat ta’zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.*
- (3) *Setiap orang dan/atau badan usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina, diancam dengan ‘Uqubat ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.”*

Namun jika orang dewasa melakukan zina dengan anak (belum mencapai umur 18 tahun), maka pelaku zina tersebut akan dikenakan hukuman tambahan berupa ‘uqubat takzir cambuk paling banyak 100 kali atau denda paling banyak 1.000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 34;

²⁴ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī’ al-Jinā’ī al-Islāmī Muqāran bi al-Qānūn al-Waḍ’ī*, diterjemahkan: *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid II, ..., hlm. 258.

“Setiap orang dewasa yang melakukan zina dengan anak, selain diancam dengan ‘Uqubat hudud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan”.

Dari pasal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ada tiga pengelompokkan hukuman zina. Pertama, pelaku zina yang pertama kali melakukan zina dikenakan cambuk 100 kali. Kedua, pelaku zina yang telah berulang kali melakukan zina, selain dikenakan cambuk 100 kali, juga dikenakan denda paling banyak 100 gram emas atau penjara paling lama 12 bulan. Ketiga, setiap orang atau badan hukum yang menyediakan fasilitas untuk perzinahan, dihukum paling banyak 100 kali cambuk atau denda paling banyak 100 gram emas murni, atau juga penjara paling banyak 100 bulan.

Kemudian hukuman zina dengan yang berhubungan mahram diancam dengan Pasal 35, Pasal 36 tentang hamil di luar nikah, yaitu:

Pasal 35.

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat ta’zir denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau “uqubat ta’zir penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan”.

Kemudian dalam Pasal 36.

“Perempuan yang hamil di luar nikah tidak dapat dituduh telah melakukan Jarimah Zina tanpa dukungan alat bukti yang cukup”.

Kemudian hukuman zina yang pelakunya sudah dewasa dengan anak yang dilakukan dalam bentuk pelecehan seksual yang diatur dalam Pasal 47 maupun pemerkosaan terhadap anak diatur dalam Pasal 50.

Pasal 47.

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan”.

Kemudian dalam Pasal 50.

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan ‘Uqubat ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”.

Di mana keseluruhan ketentuan-ketentuan dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menjelaskan bahwa gambaran bentuk hukumannya memiliki alternatif-alternatif di samping secara keseluruhan jarimah zina di hukum dengan hukuman cambuk. Karena konsep hukuman cambuk memang diprioritaskan hukumannya di dalam Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tersebut.

3.4. Analisis Penulis

Dalam pandangan penulis mengenai hukuman bagi pelaku zina. Di sini penulis cenderung ke arah fiqh jinayah. Dalam fiqh jinayah kategori zina dipisahkan dalam dua sisi, yaitu zina *muhsān* (sudah menikah) yang pelakunya di hukum dengan hukuman rajam. Adapun sanksi bagi pelaku zina *ghāīrul muhsān* (belum menikah) yang pelakunya dihukum dengan dicambuk sebanyak seratus kali.

Kemudian, mengenai zina yang pelakunya adalah anak di bawah umur (maksudnya yaitu posisi pelakunya adalah laki-laki), maka tidak ada hukuman

atas anak di bawah umur yang menyetubuhi perempuan *ajnaḇīy* (bukan istri dan hamba) karena tidak ada kepatutan hukum atas keduanya. Anak di bawah umur tidak boleh dijatuhi hukuman *hudūd* kecuali setelah dewasa. Akan tetapi, anak di bawah umur harus diberikan hukuman takzir atas perbuatannya jika ia sudah *mumayīz*.

Kemudian perzinaan orang dewasa dengan anak di bawah umur (perempuan), di mana para fukaha juga berbeda pendapat mengenai orang dewasa berakal dan *baligh* yang menyetubuhi anak perempuan di bawah umur. Dalam hal ini penulis lebih cenderung dengan pendapat Imam Abu Hanifah bahwa perempuan yang disetubuhi tidak wajib dijatuhi hukuman *hudūd* walaupun ia rela, tetapi ia wajib ditakzir. Alasannya, hukuman *hudūd* wajib atas perempuan bukan karena ia berzina. Perbuatan zina tidak ada padanya karena ia disetubuhi bukan menyetubuhi. Sedangkan mazhab Syafi'i dalam hal menyetubuhi anak perempuan di bawah umur di mana sebagian dari mereka membatasi usia anak yang tidak layak disetubuhi, yaitu Sembilan tahun. Alasannya, anak perempuan seusia ini belum bisa dinikmati.

Anak di bawah umur tidak bisa diberikan hukuman karena belum berlaku pembebanan hukum (*taklīf*) atasnya. Seseorang baru berlaku, apabila akalinya telah sempurna, apabila telah dewasa atau *baligh*. Dengan demikian, syarat *mukallāf* atau subjek hukum sebagai pelaku jarimah adalah *baligh* dan berakal. Oleh karena itu, apabila syarat ini tidak dipenuhi oleh seseorang, maka ia tidak dapat dijatuhkan hukuman sebagaimana yang termaktub di dalam Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Alasan lainya bahwa anak tidak bisa dihukum, karena belum bisa menerima beban hukum (*ahliyāt*) adalah kepantasan menerima *taklīf* untuk menjalankan hukum. Kepantasan untuk menerima hukum disebut *ahliyyat al-wujūb*, yaitu kepantasan seseorang manusia untuk menerima hak-haknya dan dikenai kewajiban. Kepantasan menjalankan hukum disebut *ahliyyat al-ada'* yaitu kecakapan menjalankan hukum.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- Untuk pelaku zina dewasa yang melakukan zina dengan di bawah umur, kebanyakan ulama mengatakan wajib hukuman *hudūd* atasnya, dan tidak ada hukuman atas anak perempuan di bawah umur dikarenakan dia menjadi korban zina, bukan pelakunya. Ulama Hanafi berpendapat jika perempuan rela ia wajib ditakzir. Dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dijelaskan dalam Pasal 34 bahwa pelaku diancam dengan dapat memilih alternatif hukuman, yaitu *'uqubat hudūd* atau dapat ditambah dengan *'uqubat takzir* cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
- Ditinjau dari perspektif *taklīf* dan perlindungan terhadap anak, dalam fiqh jinayah dijelaskan bahwa tidak dibebankan hukum atas anak di bawah umur baik laki-laki maupun perempuan hingga dia sudah *mumayīz*. Pembebanan hukum (*taklīf*) hanya dijatuhkan sepihak kepada orang dewasa, sebab fiqh jinayah merumuskan kecakapan hukum dalam dua bentuk, yaitu *ahliyyat al-wujūb* (kepantasan untuk menerima hukum) dan *ahliyyat al-ada'* (kecakapan menjalankan hukum). Di dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, seseorang baru berlaku pembebanan hukum (*taklīf*) atasnya, apabila akalnya telah sempurna. Orang akan mencapai kesempurnaan akal, bila telah

dewasa atau *baligh*. Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat melihat hukuman atas anak di bawah umur dari dua sisi (*ahliyyat al-wujūb* dan *ahliyyat al-ada'*) dalam menetapkan suatu hukum. Kaitannya dari aspek perlindungan terhadap anak yaitu anak di bawah umur tidak bisa dibebankan hukum, kemudian anak yang berpekerja dengan hukum berhak didampingi kedua orang tuanya serta perlu motivasi terhadap anak.

4.2. Saran-Saran

- Diharapkan kepada pihak Pemerintah agar dapat mensosialisasikan Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ke seluruh masyarakat Aceh, agar tidak ada lagi masyarakat yang tidak taat hukum akibat ketidaktahuan terhadap *jarimah*.
- Diharapkan kepada pihak kampus dan perpustakaan, agar dapat menambah dan memperbanyak buku-buku tentang hukum jinayat untuk referensi-referensi penelitian sebagai perbandingan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. DJazuli, *Fiqh Jinayah*, cet ke-II, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet ke-II, Jakarta: Amzah, 2011.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid VI, cet ke-I, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāran bi al-Qānūn al-Wad'ī*, diterjemahkan: *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid IV, (terj: Tim Tsalisah), Bogor: PT. Kharisma Ilmu, tt.
- , *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jilid II, (terj: Tim Tsalisah), Bogor, PT Kharisma Ilmu, tt.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: (Ilmu Ushul Fiqh)*, (terj: Noer Iskandar al-Barsany, dkk.) cet ke-VI, Jakarta: Raja Grafindo Persada 1996.
- Abu Abdullah M.bin Ismail Bukhari, *Shahih Bukhari II*, (Terj: Subhan Abdullah, dkk), cet ke-I, Jakarta: al-Mahira, 2012.
- Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz. IV, Beirut: Dar Al-Ihya', tth.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Dinas Syariat Islam, *Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat*" Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015.
- Erasmus A. T. Napitupulu, Dkk., *Studi Implementasi Penanganan Anak di Pengadilan Berdasarkan UU SPPA*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2016.

<http://regional.kompas.com/read/2016/10/07/11010051/cabuli.anak.di.bawah.umur.seorang.mahasiswa.di.aceh.dijerat.hukuman.cambuk> di akses kembali pada Tanggal 17-Mei-2017.

Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, Jakarta: KPAI, 2007.

Imam al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syari'at Islam*, (terj: Fdli Bahri), cet ke-II, Jakarta: Darul Falah, 2006.

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, Bandung: Bandar Maju, 1990.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia, (Teori Praktek dan Permasalahannya)*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2005.

M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, cet ke-III, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

-----, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

M. Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, cet ke-II, Jakarta: Amzah, 2014.

M. Quaraish Shihab, *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab: Seputar Ibadah dan Muamalah*, Bandung: Mizan, 1999.

Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.

Mohd. Hatim Bin Samsudin, *Bilangan Pengakuan Sebagai Alat Bukti Zina (Studi Komparatif Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)*, Banda Aceh: Fakultas Syariah, 2011.

Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim II*, (terj: Masyhari, dkk.), Jakarta: al-Mahira, 2012.

Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, cet ke-II, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia di Tinjau dari Hukum Islam*, cet ke-I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet, ke-VII, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, cet ke-I, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia, Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid VII, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, cet ke-III, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: **1724 /Un.08/FSH/PP.00.9/2017**

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Saudara (I) :

a. Dr. Ali Abubakar, M. Ag

Sebagai Pembimbing I

b. Rahmat Efendy Al Amin Siregar, S. Ag, MH

Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (I) :

Nama / NIM : Ida Noverayanti / 131008682

Prodi : Perbandingan Mazhab

Judul : HUKUMAN PELAKU ZINA DEWASA DENGAN ANAK (Perbandingan Fiqih Jinayat dan Hukum Jinayat di Aceh)

Kedua :

Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga :

Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;

Keempat :

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 12 Mei 2017

Khairuddin

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi PM;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Ida Noverayanti
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/ 131008682
Tempat, tanggal lahir : Krueng Batee, 10-November-1991
Alamat : Lr. Banna, Desa Rukoh, Kota Banda Aceh

Orang Tua

1. Ayah : Ismail
2. Ibu : Rusnawati

Pekerjaan

1. Ayah : PNS
2. Ibu : IRT

Alamat : Ds. Krueng Batee, Kec. Trumon Tengah, Aceh Selatan

Jenjang Pendidikan:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| a. SDN 1 Krueng Batee, Aceh Selatan | Tahun 1999-2004 |
| b. SMPN 1 Trumon Tengah, Aceh Selatan | Tahun 2004-2007 |
| c. SMAN 1 Trumon, Aceh Selatan | Tahun 2004-2007 |
| d. UIN Ar-Raniry, Banda Aceh | Tahun 2010-2017 |

Banda Aceh, 13-Juli-2017

Penulis,